

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan pemberdayaan perempuan, implementasinya melalui prinsip kesetaraan dan keadilan gender harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan dalam pembangunan. Pembangunan kualitas hidup manusia dilaksanakan secara terus menerus oleh pemerintah dalam upaya mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat tergantung dari peran serta seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku, dan sekaligus sebagai penerima manfaat hasil pembangunan. Berbagai metode telah banyak digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan. Indikator pembangunan manusia (IPM) yang terkait dengan gender dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Selisih antara angka IPM dan angka IPG dapat dimaknai sebagai bias gender dalam pembangunan. Apabila angka IPG lebih kecil dari angka IPM, maka terjadi ketidaksetaraan gender. Selanjutnya untuk melihat sejauh mana tingkat pencapaian dalam pemberdayaan gender dapat diukur dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Dalam proses perkembangannya, disadari bahwa realisasi dari konsep tersebut dirasa masih belum menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, yaitu masih terjadi ketidakadilan gender. Keseluruhan ketidakadilan gender dalam berbagai dimensi kehidupan tersebut lebih banyak dialami oleh perempuan.

Beragam permasalahan yang dialami perempuan pada masa lalu maupun kini, tentu saja tidak luput dari perhatian komunitas Negara-negara di dunia. Perhatian ini sebagai wujud ungkapan keprihatinan sesama manusia atas terjadinya ketidakadilan diberbagai hal yang menyangkut perempuan. Dalam berbagai kesempatan kerap perempuan sebagai selalu dijadikan objek eksploitasi, serta adanya upaya marginalisasi perempuan. Padahal bila ditinjau dari konteks kehidupan bermasyarakat perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki untuk diperlakukan secara adil dalam berbagai peran di segala bidang kehidupan. Keprihatinan Negara-negara di dunia diwujudkan dalam berbagai bentuk pertemuan yang menghasilkan serangkaian deklarasi dan konvensi dan telah dicatat dalam dokumen sejarah. Dimulai dari dicituskannya The Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) oleh Majelis Umum PBB di tahun 1948 yang kemudian diikuti oleh berbagai deklarasi serta konvensi lainnya yang dijadikan landasan hukum tentang hak perempuan yaitu Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang diadopsi oleh Majelis Ulama PBB pada tahun 1979.

Konvensi tersebut disebut juga Konvensi Wanita, atau Konvensi perempuan atau Konvensi CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination Against Women) selanjutnya hak asasi perempuan yang merupakan hak asasi manusia kembali di deklarasikan pada konferensi Perserikatan Bangsa United World Ke-4 tentang Perempuan, yang diselenggarakan di Beijing (Cina) pada tahun 1995.

Deklarasi ini menyoroti 12 bidang yang menjadi keprihatinan Negara-negara di dunia, mencakup :

1. Perempuan dan kemiskinan;
2. Pendidikan dan pelatihan bagi perempuan;
3. Perempuan dan kesehatan;
4. Perempuan dan konflik bersenjata;
5. Kekerasan terhadap perempuan;
6. Perempuan dan ekonomi;
7. Perempuan dan kekuasaan serta pengambilan keputusan;
8. Mekanisme kelembagaan untuk kemajuan perempuan;
9. Hak asasi perempuan;
10. Perempuan dan Media;
11. Perempuan dan lingkungan hidup;
12. Anak perempuan.

Selanjutnya pada tahun 2000, 189 negara anggota PBB telah menyetujui tentang Deklarasi Millenium (Millenium Declaration) untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals-MDGs) dengan menetapkan target keberhasilannya pada tahun 2015.

Ada delapan komitmen kunci yang ditetapkan dan disepakati dalam MDGs, salah satunya adalah mendorong tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dan pemberdayaan perempuan. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia ikut serta melaksanakan komitmen dengan mendorong upaya pembangunan menuju kesetaraan gender, yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman PUG di Daerah.

Dua tujuan MDG's yang juga menjadi prioritas penting dari pemerintah adalah pertama, mencapai pendidikan dasar bagi semua anak, dimanapun, laki-laki maupun perempuan usia 7-15 tahun, dan angka melek huruf usia 15 – 24 tahun. Kedua, adalah menurunkan angka kematian anak (bayi dan balita).

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan; Sesuai dengan isi pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang tersebut merupakan bentuk dari hasil ratifikasi Convention on the Right of the Child (CRC).

Konvensi ini merupakan instrument internasional di bidang Hak Azasi manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif.

Beberapa aspek penting untuk melihat kualitas anak adalah data bidang hak-hak sipil anak dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, serta perlindungan khusus yaitu perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, perdagangan anak, eksploitasi dan diskriminasi.

Berkaitan dengan berbagai hal yang menyangkut kesetaraan gender, diperlukan adanya data terpilah gender Kota Sukabumi Tahun 2014. Oleh karena itu, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak Kota Sukabumi melakukan pendataan sekunder tentang data terpilah gender .

Tersusunnya data terpilah tersebut merupakan salah satu kelengkapan dari 7 prasyarat PUG dalam pembangunan yang dapat meningkatkan peraihian “ Anugerah Parahita Ekapraya “ dari Tingkat Pratama ke tingkat Madya. Dimana Kota Sukabumi telah mendapatkan penghargaan tersebut dengan tahapan tingkat Pratama selama dua kali berturut-turut yaitu pada tahun 2012 dan 2013.

1.2. Tujuan

Secara umum data terpilah gender bertujuan untuk memotret tingkat keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG).

Penyusunan data terpilah gender merupakan bagian dari konsentrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk membangun landasan pembangunan yang kuat agar pembangunan dapat terwujud dengan berlandaskan prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Penyusunan data terpilah gender Kota Sukabumi dimaksudkan untuk menyajikan fakta dan kondisi pencapaian pembangunan masyarakat berspektif gender di Kota Sukabumi. Data ini diperlukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi perempuan dan laki-laki pada bidang-bidang social, ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan, politik dan pemerintahan, serta perlindungan perempuan dan anak. Data ini juga diharapkan mampu menggambarkan isu-isu gender maupun isu-isu perlindungan anak di Kota Sukabumi.

Data terpilah gender ini disusun untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Tersedianya data dasar terpilah berdasarkan jenis kelami yang menggambarkan komposisi penduduk dan sebaran penduduk;
2. Tersedianya data terpilah gender di bidang pendidikan, social, ekonomi, ketenagakerjaan, peran perempuan di sector public, masalah-masalah dalam perlindungan perempuan dan anak, serta bidang-bidang yang menjadi isu gender di Kota Sukabumi;

3. Tersedianya hasil analisis tentang capaian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal ini dilihat berdasarkan indicator pemberdayaan gender, meliputi partisipasi perempuan dan laki-laki di sector public, meliputi bidang pemerintahan, posisi di parlemen, dan dalam distribusi pendapatan.

BAB 2

LINGKUP PENGELOLAAN DATA TERPILAH GENDER

2.1. Isu Gender dan Anak di Kota Sukabumi

Pembahasan dalam penelitian ini melingkupi situasi dan kondisi perempuan dan anak di kota Sukabumi yang dikenal dengan isu gender dan anak. Bahan penyusunan terfokus pada bidang-bidang yang selalu berhubungan dan terkait dengan hak-hak perempuan dan anak.

Isu strategis permasalahan perempuan di Kota Sukabumi dapat diinformasikan sebagai berikut :

1. Masalah perempuan dan kemiskinan;
2. Masalah perempuan dan ketenagakerjaan;
3. Masalah pengarusutamaan gender;
4. Masalah fenomena gunung es kasus kekerasan.

Beberapa data yang disajikan mencakup seluruh Kecamatan se-Kota Sukabumi, namun ada beberapa data yang hanya menyajikan data Kota Sukabumi saja. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan berbagai factor dalam pengumpulan data.

Data yang disajikan pada publikasi ini berasal dari berbagai sumber, diantaranya, Badan Pusat Statistik (BPS), BPMPKB, Disdukcapil, dan BKPP, P2TP2A. Pengumpulan data ini dilakukan secara sekunder, merujuk pada tahun 2013.

2.2. Beberapa Istilah dan Pengertian

Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di daerah dan Peraturan menteri Negara Pemberdayaan Perempuan republic Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
2. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun social;
3. Analisis gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses control terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan factor lainnya seperti kelas social, ras, dan suku bangsa;
4. Anggaran Berspektif Gender (Gender Budget) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender;

5. Bias Gender adalah kebijakan /program/kegiatan atau kondisi yang menguntungkan pada salah satu jenis kelamin yang berakibat munculnya permasalahan gender;
6. Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan;
7. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan social budaya dan kekerasan;
8. Diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, social, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan;
9. Focal point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing;

10. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat diubah/berubah oleh keadaan social dan budaya masyarakat;
11. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara;
12. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah;
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;
14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi social dan/atau organisasi kemasyarakatan;
15. Pekka (perempuan kepala keluarga) adalah perempuan yang menjadi tulang punggung keluarganya, baik perempuan yang sudah tidak mempunyai suami, atau perempuan yang bersuami tetapi suaminya tidak bisa memberikan nafkah, atau perempuan yang bersuami namun penghasilan suaminya tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya, dan atau perempuan yang belum menikah tetapi sudah bekerja untuk menghidupi keluarganya;

16. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
17. Pengarusutamaan Hak Anak adalah strategi yang mengintegrasikan isu-isu dan hak-hak anak kedalam setiap tahapan pembangunan yang meliputi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak;
18. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, social, budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan;
19. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan;
20. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender;

21. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
22. Perencanaan Berspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki;
23. Pendamping adalah pekerja social yang mempunyai kompetensi professional dalam bidangnya;
24. Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam keadaan situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
25. Penyelenggaraan data gender dan anak adalah suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi : pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis,

komprehensif dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak;

26. Pengolahan data adalah proses operasi sistematis terhadap data yang meliputi verifikasi, pengorganisasian data, pencarian kembali, transformasi, penggabungan, pengurutan, penghitungan/kalkulasi ekstrasi data untuk membentuk informasi, yang dirinci menurut jenis kelamin, umur dan wilayah;
27. Penyajian data adalah kegiatan menyajikan data yang telah diolah dan dianalisis bermakna informasi dan bermanfaat bagi keputusan manajerial;
28. Responsive gender adalah kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang sudah memperhatikan berbagai pertimbangan untuk terwujudnya kesetaraan dan keadilan, pada berbagai aspek kehidupan antara laki-laki dan perempuan;
29. Sensitif gender adalah kemampuan dan kepekaan seseorang dalam melihat atau menilai hasil pembangunan serta aspek kehidupan lainnya dari perspektif gender.

BAB 3

KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA SUKABUMI

3.1. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pemberdayaan

Pengarusutamaan Gender adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan perempuan dan laki-laki dalam seluruh pembangunan di berbagai bidang kehidupan, mulai tahap perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan dan kesetaraan dalam Aspirasi, Pengalaman, Kebutuhan dan Permasalahan (Inpres No. 9/2000). PUG telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai strategi pembangunan dan menerapkan PUG pada semua program kerjanya (Inpres No.9 Tahun 2000). PUG juga telah diminta sebagai strategi pembangunan oleh seluruh OPD di pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten.

Tujuan PUG adalah mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam pembangunan. Oleh karena itu PUG bertugas untuk mempengaruhi atau mengintervensi berbagai kebijakan agar presponsif Gender. Kesetaraan dan keadilan Gender adalah suatu kondisi yang setara dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, control dan manfaat pembangunan, baik didalam maupun diluar rumah tangga.

Pelaksanaan PUG diintruksikan kepada seluruh Departemen maupun lembaga pemerintah dan non departemen di pemerintah Nasional, Provinsi maupun di kabupaten/kota, untuk melakukan penyusunan program dalam perencanaan , pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan permasalahan kebutuhan, aspirasi perempuan pada pembangunnn dalam kebijakan, program/proyek dan kegiatan. Disadari bahwa keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung dari peran serta laki-laki dan perempuan sebagai pelaku dan pemanfaat hasil pembangunan. Pada pelaksanaannya sampai saat ini peran serta kaum perempuan belum dioptimalkan. Oleh karena itu program pemberdayaan perempuan telah menjadi agenda bangsa dan memerlukan dukungan semua pihak.

Dalam upaya percepatan pelaksanaan pengarusutamaan Gender di Kota Sukabumi , telah dilaksanakan berbagai kegiatan diantaranya dengan diseminasi/penyebarluasan konsep dasar Gender, pengarusutamaan Gender dan perencanaan pembangunan berperspektif Gender dikalangan penentu kebijakan. Hal ini harus menjadi proritas karena disadari bersama bahwa pengarusutamaan Gender sebagi strategi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, seyogyanya dapat dipahami oleh para penentu kebijakan saja, mengingat pengarusutamaan Gender bertujuan untuk mengintervensi atau mempengaruhi kebijakan dalam pembangunan. Dengan kata lain yang menjadi outcome terlaksananya sosialisasi pengarusutamaan Gender di ranah masyarakat, pada gilirannya akan terlihat dari sejauh mana sebuah kebijakan itu dapat

mendorong akses, partisipasi, control dan manfaat masyarakat dalam pembangunan atau sebaliknya dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender sebagaimana yang tertuang dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional. Untuk itu diperlukan sebuah alat (tools) yang dikenal dengan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Perencanaan dan Penganggaran. Perencanaan yang responsive Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

Perlunya sosialisai PUG yang terus menerus, sebagai upaya mempercepat pemahaman PUG dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mengingat:

1. Adanya komitmen yang kuat dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender (KKG) melalui percepatan pemahaman PUG, sebagai strategi pemberdayaan perempuan sehingga bisa menekan Indeks ketimpangan Gender yang kita kenal dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
2. Komitmen tersebut adalah melaksanakan 7 Prasyarat PUG (Komitmen Politik, Kebijakan, SDM dan Anggaran, Penguatan Kelembagaan, Data Terpilah, Alat Analisa (Gender Analisa Pathway, dalam Partisipasi Masyarakat). Jangan sampai ada kesan Peran PUG itu “Sosialisasi terus, gitu-gitu aja. Maka bentuk tindaklanjutnya adalah perencanaan pelatihan PPRG dan penerapan ARG.

Sebagai mana dimaksud Permendagri No.67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Permendagri No.15 Tahun 2008 tentang Pedoman PUG di Daerah.

3. Indikator Komposit IPG sama dengan IPM, yaitu Kesehatan, Pendidikan dan Dayabeli Beli (Ekonomi). Bahwa IPM merupakan data gabungan dari laki dan perempuan, sedangkan IPG merupakan data terpisah antara laki – laki dan perempuan.
4. Indeks Pembangunan Manusia dalam pembangunan secara komparatif identik dengan syariat Islam yang dapat diasumsikan dengan golongan Ulil Albab. Karena indicator IPM itu tak ubahnya seperti do'a orangtua yang mendoakan kita semua agar hidup kita selalu sehat, punya ilmu yang bermanfaat dan hidup bahagia sejahtera lahir batin.

Pemerintah dalam menjalankan program atau kegiatannya membutuhkan dana yang dituangkan dalam APBD maupun APBN. Adanya komitmen Pemerintah untuk menjalankan pengarusutamaan Gender pada semua program kerjanya, seharusnya akan memunculkan APBN dan APBD yang sensitif Gender. Dengan kata lain penggunaan APBD dan APBN demi kesejahteraan masyarakat, semestinya selalu mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang berdasarkan pola hubungan yang tidak diskriminatif, baik menurut kelas social, agama, kelompok budaya, suku bangsa dan jenis kelamin.

3.2. Landasan Hukum Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

3.2.1. Landasan Hukum Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan telah menjadi program yang menjadi arus utama perhatian pemerintah Negara-negara di dunia dan juga pemerintah Indonesia. Beberapa komitmen di tingkat internasional yang disepakati oleh pemerintah Indonesia adalah :

- Convention on the Political Rights of Women (1952),
- Convention on the Elimination of all Forms of discrimination Against Women (CEDAW) pada tahun 1979,
- International conference on Population and Development (ICPD) ditahun 1994,
- Beijing Declaration and Platform For Action (BPFA) pada 1995 dan
- Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2000.

Bentuk komitmen Indonesia pada dunia ditunjukkan dengan pengesahan UU No.7/1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Tahun 1984 No.29; Tambahan Lembaran Negara No.3277). Pada Beijing Declaration and Platform for Actions (BPFA) pada 1995 disepakati duabelas isu titik kritis yang dihadapi Perempuan di dunia yaitu :

1. Perempuan dan Kemiskinan yang turun temurun;
2. Kesempatan pendidikan dan pelatihan;

3. Kesehatan dan hak reproduksi;
4. Kekerasan fisik;
5. Kekerasan terhadap perempuan di wilayah konflik militer;
6. Perempuan dan ekonomi;
7. Perempuan dalam kedudukan pemegang kekuasaan dan pengambilan keputusan;
8. Terbatasnya kelembagaan/mekanisme institusional dalam sector pemerintah/non pemerintah untuk kemajuan perempuan;
9. Perlindungan atau pengayoman hak-hak azasi manusia;
10. Terbatasnya perempuan akses terhadap media massa;
11. Perempuan rentan terhadap pencemaran lingkungan;
12. Terbatasnya kesempatan mengembangkan potensi diri bagi anak perempuan.

Ikut sertanya Indonesia dalam menyepakati ke-12 isu kritis tersebut menuntut komitmen pemerintah untuk menyelesaikan ke-12 masalah kritis tersebut dengan memasukannya kedalam kebijakan dan program pemerintah.

Bentuk tanggungjawab pemerintah Indonesia tersebut semakin kuat dengan ikut sertanya Indonesia dalam kesepakatan dunia untuk mencapai MDGs. Millennium Development Goals (MDGs) atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Tujuan Pembangunan Milenium, adalah sebuah paradigm pembangunan global, dideklarasikan Konperensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 Negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York

pada bulan September 2000. Semua Negara yang hadir dalam pertemuan tersebut termasuk Indonesia berkomitmen untuk mengintegrasikan MDGs sebagai bagian dari program pembangunan nasional dalam upaya menangani penyelesaian terkait dengan isu-isu yang sangat mendasar tentang pemenuhan hak asasi dan kebebasan manusia, perdamaian, keamanan, dan pembangun. Dari delapan tujuan MDGs, terdapat dua tujuan yang secara langsung berhubungan dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan adalah :

1. Tujuan MDG's yang ke 3 : Mendorong Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Target : Menghilangkan Ketimpangan gender ditingkat Pendidikan Dasar dan Lanjutan pada tahun 2005 dan di semua jenjang Pendidikan tidak lebih dari tahun 2015.
2. Tujuan yang ke 5 : Meningkatkan kesehatan ibu. Target : Menurunkan Angka Kematian Ibu antara tahun 1990-2015 sebesar tiga-perempatnya.

Bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam mewujudkan komitmen ditingkat Internasional adalah dengan ditetapkannya kebijakan dalam program untuk pemberdayaan perempuan. Paling dasar, pemberdayaan perempuan merupakan perwujudan amanat Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945.

Di bidang penanggulangan kekerasan pada perempuan, perdagangan manusia yang sebagian besarnya adalah perempuan

dan anak, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan Anak. Ini didukung oleh Ketetapan MPR RI Nomor : VII/MPR /2001 Tentang Visi dan Misi Indonesia Masa Depan;

Bentuk nyata strategi pencapaian kesetaraan dan keadilan Gender dalam pembangunan adalah dengan ditetapkannya Pengarusutamaan Gender (gender mainstreaming) dalam strategi pembangunan Nasional. Kebijakan-kebijakan nasional terkait dengan PUG adalah :

- Instruksi Presiden No 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
- Instruksi Presiden No 3/2010 tentang pembangunan yang berkeadilan;
- Permendagri No 15 Th 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan PUG di Daerah;
- Permendagri No 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri No.15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- Peraturan pemerintah No 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L);

- Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang tertuang didalam Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 telah menetapkan bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu kebijakan pengarusutamaan pembangunan.

Secara teknis, pelaksanaan PUG salah satunya diselenggarakan dengan pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk menjamin program dan kegiatan dilandasi oleh prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Pelaksanaan PPRG telah dijamin dalam dasar hukum yang kuat di tingkat nasional, seperti :

- Undang-Undang No. 25 th 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang No. 17 th 2007 tentang RPJPN 2005-2025;
- UU No. 23 th 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 26 Ayat 1 huruf B , tentang tugas wakil kepala daerah yaitu membantu kepala daerah dalam melaksanakan pemberdayaan perempuan;
- PP No. 38 th 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 7 menyatakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak urusan wajib Pemerintah Daerah ;
- PP No. 65 th 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM;

- Permendagri No. 54 th 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 th 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan RPD ;
- Permendagri No. 67 th 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri No. 15 th 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD th 2012-2013;
- Permendagri No. 79 th 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian SPM ;
- Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.2/2011 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- Surat Edaran Mendagri ke Gubernur No. 100/676/Sj hal percepatan penerapan SPM di Daerah;
- Surat Edaran No. 270/M.PPM/11/2012; No. Se-33/MK02/2012; No. 050/4379A/SJ; No.SE 46/MPP-PA/11/2012 Tentang Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG ;
- Surat Edaran: (1) Kepala BAPENAS (No. 270/M.PPN/11/2012), (2) Menteri Keuangan (No. SE-33/MK.02/2012), (3) Menteri dalam Negeri (No. 050/4379A/SJ), dan (4) Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (No.SE 46/MPP-PA/11/2012): agar Kementerian/lembaga dan Pemerintah

- Daerah agar melaksanakan PPRG dalam Penyusunan RKA-K/L dan RKA-SKPD dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.

3.2.2. Landasan Hukum Bidang Perlindungan Anak

Di bidang perlindungan anak, amanat MDGs tujuan keempat menyatakan menurunkan angka kematian anak dengan target menurunkan angka kematian Balita sebesar dua pertiganya, antara tahun 1990 dan 2015. Ini menuntut program perlindungan anak di tingkat nasional maupun daerah. Komitmen ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan nasional, seperti :

1. Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
3. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
5. Keputusan Presiden No. 87 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
6. Keputusan Presiden No. 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Trafficking;

7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;

Berdasarkan landasan hukum dan kebijakan di tingkat internasional dan nasional perlindungan anak merupakan program yang menjadi amanah pembangunan di Sukabumi.

3.2.3. Landasan Hukum dan Arah Kebijakan Pemberdayaan di Kota Sukabumi.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2013, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013-2018, telah ditetapkan Visi Pembangunan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi, yaitu :

“ Dengan Iman Dan Taqwa Mewujudkan Pemerintahan Rahmatan Lil’Alamin”

Bahasa visi ini mengandung nilai-nilai dan harapan yang luhur, dalam menjalankan pemerintahan sampai dengan kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sebagai kerangka amanat pencapaian visi Pembangunan Kota Sukabumi tahun 2005-2025, yaitu “ Terwujudnya Kota Sukabumi Sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perdagangan Di Jawa Barat Berlandaskan Iman dan Takwa.” Visi tersebut kemudian dituangkan dalam misi Kota Sukabumi, yaitu :

1. Mewujudkan reformasi birokrasi menuju sumberdaya manusia yang beriman, bertaqwa dan berilmu;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, jujur, adil, professional, mendengar dan melayani masyarakat dengan ikhlas;
3. Mewujudkan pelayanan dasar yang leboh baik dan berkualitas;

4. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah;
5. Meningkatkan keamanan, ketertiban, keindahan, dan kebersihan kota.

Kelima misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan, yang setiap tujuan dan sasaran tersebut akan dicapai melalui program kegiatan pembangunan. Untuk mengimplementasikan keutuhan tujuan dan sasaran tersebut diperlukan strategi pembangunan yang tepat, berdasarkan pada kondisi lingkungan internal dan eksternal pada tahun awal perencanaan. Dalam visi dan misi diatas memang tidak disebutkan secara jelas mengenai keadilan gender sebagai salah satu hal yang akan dibangun di Kota Sukabumi, namun dalam misi ketiga, yaitu “ Mewujudkan pelayanan dasar yang lebih baik dan berkualitas”, tercantum makna pesan peningkatan kualitas masyarakat (tanpa membedakan laki-laki dan perempuan) secara adil dan setara. Pesan ini termaktub dalam arah kebijakan pembangunan Kota Sukabumi, yaitu : “ Memperkuat koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan.”

Visi dan misi pemerintah Kota Sukabumi tersebut tertuang dalam visi dan misi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Kota Sukabumi termasuk di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kota Sukabumi.

Visi dan misi tersebut selanjutnya dituangkan dalam rencana strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang terutama berimplikasi pada alokasi sumberdaya termasuk waktu, sumbergaya manusia dan anggaran.

Sebagai OPD yang memiliki mandate khusus dalam mengawal PUG di Kota Sukabumi, BPMPKB memiliki visi : “ Mewujudkan Ketahanan Keluarga Menuju Masyarakat Bahagia Sejahtera.” Visi tersebut dijabarkan dalam misi BPMPKB Kota Sukabumi, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya BPMPKB;
2. Meningkatkan kemandirian dan kualitas program Keluarga Berencana – Kesehatan Reproduksi (KB-KR);
3. Mengoptimalkan fungsi keluarga;
4. Meningkatkan kualitas hidup serta perlindungan terhadap perempuan dan anak;
5. Meningkatkan peran dan kualitas kelembagaan, partisipasi dan keswadayaan masyarakat.

Bentuk nyata kebijakan pemerintah Kota Sukabumi adalah dengan diterbitkannya berbagai kebijakan daerah, diantaranya adalah :

1. Perda Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2001, tentang Pelarangan Pelacuran;
2. Perda Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Sukabumi;

3. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan satuan Tugas Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun Kota Sukabumi;
4. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 82 Tahun 2009, tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan Kota Sukabumi;
5. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan kegiatan Pendataan keluarga Dan Pemutakhiran data Keluarga tahun 2010 di Kota Sukabumi;
6. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 96 Tahun 2011, tentang Pembentukan Pengurus Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Sukabumi;
7. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 140, tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 50 Tahun 2009, tentang Pembentukan kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) Kota Sukabumi;
8. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 174 Tahun 2011, tentang Pembentukan Pengurus Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang di Kota Sukabumi;
9. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 117 Tahun 2012, tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Sukabumi;

10. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 260 Tahun 2012, tentang Pembentukan kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Sukabumi;
11. Keputusan kepala BPMPKB Kota Sukabumi Nomor 900/SK.No.92/BPMPKB Tahun 2012, tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak melalui Kegiatan pendataan terpilah Gender (R/I/PP/2011) Kota Sukabumi;
12. Keputusan kepala BPMPKB Kota Sukabumi Nomor 423.2/SK.60/BPMPKB/2009, tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan kegiatan Gender Focal Point Kota Sukabumi;

Berbagai kebijakan di tingkat Peraturan daerah, Peraturan dan keputusan walikota, serta Keputusan Kepala Badan/OPD terkait, menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Sukabumi pada pelaksanaan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak di Kota Sukabumi.

BAB 4

GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN MASYARAKAT KOTA SUKABUMI

4.1. Kondisi Geografis

Kota Sukabumi, secara geografis terletak pada bagian selatan tengah Jawa Barat pada koordinat $106^{\circ} 45' 10''$ - $106^{\circ} 45' 10''$ Bujur timur, dan $6^{\circ} 49' 29''$ - $6^{\circ} 50' 44''$ Lintang selatan, terletak di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang ketinggiannya 584 meter di atas permukaan laut, yang berjarak 120 Km dari Ibukota Negara (Jakarta) dan 96 Km dari Ibukota Provinsi (Bandung).

Luas wilayah Kota Sukabumi berdasarkan Perda Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2000 adalah 48,0023 Km², terbagi dalam 7 Kecamatan dengan 33 Kelurahan dan 355 RW serta 1.550 RT.

Wilayah Kota Sukabumi berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sukabumi, dengan batas administrasi dalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara Kecamatan Sukabumi
- Sebelah Selatan Kecamatan Nyalindung
- Sebelah Barat Kecamatan Cisaat
- Sebelah Timur Kecamatan Sukaraja.

4.2. Kondisi Demografis

Berdasarkan hasil pendataan gender yang dilakukan bidang pemberdayaan perempuan pada BPMPKB Kota Sukabumi dengan menggunakan metode pendataan sekunder tahun 2014

(petugas pengumpul data adalah coordinator PLKB se-Kota Sukabumi), jumlah penduduk Kota Sukabumi adalah 296.077 jiwa dengan komposisi laki-laki 149.109 jiwa, perempuan 146.968 jiwa dengan sex ratio sebesar 101,46 (yang berarti dari 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki). Sedangkan hasil pendataan keluarga yang dilakukan bidang keluarga sejahtera pada BPMPKB Kota Sukabumi yang dilakukan pada bulan Juli tahun 2014 secara door to door, jumlah penduduk Kota Sukabumi adalah sebanyak 303.034 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 152.038, sedangkan perempuan sebanyak 150.996 jiwa, dengan sex ratio sebesar 100.69 (artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 100 penduduk laki-laki). Dari hasil pendataan diatas dapat dilihat adanya perbedaan jumlah, namun tidak terdapat perbedaan yang terlalu signifikan. Dan hal ini bisa dimaklumi karena adanya keterbatasan sumberdaya manusia dalam melakukan pengumpulan data. Sisi lain dari kondisi demografis yang harus dicermati adalah bahwa hubungan penduduk dengan kepala keluarga dan status perkawinan. Data terpilah menurut jenis kelamin sebagaimana disajikan dalam table 4.1. dibawah ini menunjukkan status sebagai kepala keluarga didominasi oleh laki-laki, yaitu sebesar 70.545 atau 83,10% dari seluruh jumlah kepala keluarga tahun 2013, sedangkan perempuan sebanyak 12.346 atau 14,54%. Perempuan yang berstatus kepala keluarga baik akibat status cerai mati maupun cerai hidup sebesar 12.083 atau 14,23%. Sedangkan perempuan kepala keluarga yang berstatus belum kawin sebanyak 263 atau sebesar 0,31%.

Tabel 4.1. Persentase penduduk sebagai kepala keluarga menurut status perkawinan Tahun 2014

| Kelamin Jenis | Kawin | Belum Kawin | Janda | Duda | Total |
|---------------|-------|-------------|-------|------|-------|
| Laki-laki | 83,2 | 0,06 | 0 | 2,2 | 85,46 |
| Perempuan | 0 | 0,31 | 14,23 | 0 | 14,54 |
| Total | 83,2 | 0,37 | 14,23 | 2,2 | 100 |

Sumber : Pendataan Gender BPMPKB

4.3. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan hal yang kompleks baik dari penyebab hingga akibat yang ditimbulkan. Kemiskinan bisa ditimbulkan oleh berbagai sebab dan implikasi yang ditimbulkan juga beragam. Kurangnya pendapatan, kurangnya akses informasi dan komunikasi, minimnya infrastruktur suatu daerah bisa menyebabkan kemiskinan. Lalu, tingginya angka kriminalitas, angka gizi buruk, putus sekolah dan lain-lain merupakan akibat dari kemiskinan. Untuk itulah kemiskinan seperti tidak pernah ada habisnya untuk diperbincangkan dan didiskusikan. Berbagai konsep dan definisi serta pemecahannya sudah pernah digelontorkan oleh para ahli dan pimpinan negeri ini, tetapi seperti kata pepatah, terentaskan satu muncul berbagai masalah kemiskinan lainnya.

Masalah kemiskinan muncul karena ada sekelompok anggota masyarakat yang secara struktual tidak mempunyai peluang dan kemampuan yang memadai untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak sehingga pada akhirnya mereka harus mengakui kelompok lainnya dalam persaingan mencari nafkah dan pemilikan asset produktif (Sumodiningrat, dkk, 1999). Ketidakmampuan ini lebih didasarkan oleh kemampuan individu masyarakat itu sendiri, diantaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan sehingga kurang bisa bersaing dalam pasar kerja dan sector pekerjaan yang dimasuki oleh individu tersebut juga kurang bisa memberikan hasil yang dapat meningkatkan kesejahteraan rumahtangga, seperti bekerja di sector informal atau bekerja disektor pertanian (todaro, 1989).

Pengukuran kemiskinan selama ini didasarkan oleh besarnya pendapatan dan kebutuhan minimum. Kebutuhan minimum adalah kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh seseorang untuk bisa bertahan hidup. Apabila seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum dengan pendapatan yang diperolehnya maka penduduk tersebut dikategorikan miskin. Bank Dunia mengukur kemiskinan dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau rumahtangga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimum (Sumodiningrat, dkk, 1999). Dari sini kemiskinan bisa dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relative.

Kemiskinan absolut adalah apabila tingkat pendapatan lebih rendah daripada garis kemiskinan absolut yang ditetapkan, atau dengan kata lain pendapatan yang diterima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan absolut. Sedangkan kemiskinan relative adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yakni antara kelompok yang mungkin tidak miskin karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari garis kemiskinan, dan kelompok masyarakat yang relative lebih kaya. Dengan kata lain, walaupun tingkat pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum tetapi masih jauh dibandingkan dengan pendapatan masyarakat sekitarnya maka orang tersebut atau rumah tangga tersebut masih berada dalam keadaan miskin.

Tentang garis kemiskinan, banyak teori-teori yang dikemukakan oleh para pakar, seperti Sayogyo, BPS, Abuzar Asra, dll, namun dalam tulisan ini garis kemiskinan yang digunakan adalah garis kemiskinan yang berasal dari BPS (Badan Pusat Statistik) yaitu kebutuhan minimum untuk hidup diukur dengan pengeluaran untuk makanan setara dengan 2.100 kalori per kapita per hari ditambah pengeluaran untuk kebutuhan non makanan seperti perumahan, barang dan jasa dan lain-lain.

4.3.1. Perkembangan kemiskinan di Kota Sukabumi

Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun daerah, dalam upaya mengentaskan kemiskinan, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan sebagai kompensasi kenaikan BBM, raskin, Jamkesmas, dan lain-lain.

Semua program tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dari penduduk miskin atau dengan kata lain penanggulangan kemiskinan.

Keluarga miskin atau keluarga tidak mampu yang selanjutnya dikatakan dalam indikator pendataan keluarga yang dilakukan oleh BPMPKB Kota Sukabumi adalah Pra Sejahtera Alasan Ekonomi (Pra S Alek) dan Keluarga Sejahtera I Alasan Ekonomi (KS I Alek), jumlahnya seperti yang kami sajikan dalam table 4.2.

Tabel 4.2. Jumlah Keluarga Miskin di Kota Sukabumi Tahun 2012 -2013


| TAHUN | PRA S ALEK | KS I ALEK | JUMLAH |
|-------|------------|-----------|--------|
| 2012 | 2.585 | 14.568 | 17.153 |
| 2013 | 2.958 | 13.976 | 16.934 |

Sumber : Pendataan Keluarga BPMPKB

Dari data tersebut diatas bahwa jumlah kemiskinan atau Pra S dan KS I alasan ekonomi dari tahun 2012 mengalami penurunan di tahun 2013 sebesar 1,28%, namun jika dilihat dari strata kemiskinannya, ternyata jumlah pra sejahtera malah meningkat sebesar 12,61%.

Bila dilihat menurut kecamatan, pada tahun 2013, tiga kecamatan tertinggi persentase keluarga miskinnya adalah kecamatan Gunung Puyuh sebesar 3.045 atau 17,98%, diikuti oleh kecamatan Warudoyong sebesar 2.703 atau 15,96%, dan kecamatan Citamiang sebesar 2.558 atau 15,10%.

Gambar 4.3. Persentase Keluarga Miskin di Kota Sukabumi Tahun 2013



Sumber : Pendataan Keluarga Tahun 2014 BPMPKB

Berdasarkan data diatas, program pengentasan keluarga miskin (Pra S dan KS I Alek) masih harus tetap dilakukan dengan segala daya upaya yang dikerahkan semua pihak, bukan hanya pemerintah saja tetapi juga semua anggota masyarakat Kota Sukabumi agar masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dapat tercapai.

4.3.2. Pembangunan Manusia

Pengentasan kemiskinan tidak akan terlepas dari proses pembangunan. Kemiskinan akan selalu menjadi objek pembahasan yang serius dalam setiap perencanaan pembangunan. Salah satu tujuan dari pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluruhnya sehingga dalam hal ini titik berat pembangunan adalah peningkatan taraf hidup masyarakat, dimana masyarakat yang sudah baik secara ekonomi akan menjadi lebih baik lagi dan masyarakat yang tidak beruntung (dalam ekonomi akan meningkat taraf hidupnya setingkat kearah yang lebih baik lagi.

Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang dapat menciptakan keamanan, ketenangan, kesejahteraan dan jaminan kepada masyarakat untuk dapat hidup layak dimanapun mereka berada.

Pembangunan manusia merupakan suatu proses pengentasan kemiskinan untuk jangka panjang. Pembangunan manusia dilakukan dengan harapan dalam kurun beberapa waktu kedepan akan tercipta manusia-manusia yang kuat dan tangguh, baik secara fisik maupun mental, dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup. Keberhasilan pembangunan manusia yang dilaksanakan oleh pemerintah diukur dengan Indikator, Pembangunan Manusia (IPM).

IPM merupakan cerminan dari usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya dengan mengadakan pembangunan di tiga dimensi kebutuhan manusia, yaitu kesehatan, pendidikan dan kecukupan biaya untuk memenuhi kebutuhan fisik maupun non fisik sehingga idealnya penurunan angka kemiskinan akan menaikkan angka IPM.

Seperti diketahui IPM merupakan indeks komposit dari beberapa factor, seperti kesehatan yang diwakili oleh angka harapan hidup, lalu factor pendidikan yang diwakili oleh rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf, dan factor ekonomi yang diwakili oleh paritas daya beli masyarakat.

Pembangunan yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan pada dasarnya adalah pembangunan yang menyeluruh, meliputi setiap dimensi yang ada, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Sebagai contoh, di bidang kesehatan, misalnya. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan lain-lain dapat meningkatkan aksesibilitas dan derajat kesehatan masyarakat. Lalu di bidang pendidikan, selain pembangunan infrastruktur terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal, pengembangan dan peningkatan program-program pendidikan baik formal maupun non formal juga harus dilakukan, dan lain-lain.

Proses ini harus melibatkan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, organisasi-organisasi kemasyarakatan dan masyarakat itu sendiri sehingga tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud.

Pencapaian pembangunan pada umumnya dinyatakan dengan adanya perubahan menuju kondisi yang lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya atau sebaliknya. Berbagai metode telah banyak digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan. Indikator Pembangunan Manusia yang terkait dengan gender dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Komponen penghitungan IPG didasarkan kepada pendidikan dan ekonomi. Pendidikan diwakili oleh angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, ekonomi diwakili oleh data tenaga kerja. Selisih antara angka IPM dan angka IPG dapat dimaknai sebagai “bias gender” dalam pembangunan. Konkretnya, apabila angka IPG lebih kecil dari angka IPM, maka terjadi ketidaksetaraan gender. Selanjutnya untuk melihat sejauh mana tingkat pencapaian dalam pemberdayaan gender dapat diukur dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Komponen penghitungan IDG adalah kesamaan peranan antara laki-laki dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan baik dalam politik (keterwakilan perempuan di parlemen) maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan kesamaan kontribusi secara ekonomi dan kesamaan peranan dalam kehidupan social.

Pada tahun 2010, IPG Kota Sukabumi adalah sebesar 62,87% , sementara jika dilihat dari nilai IPM pada tahun 2010 telah mencapai 74,91%. Hal ini tampak jelas mencerminkan masih terjadinya ketimpangan gender di Kota Sukabumi. Rendahnya IPG Kota Sukabumi disebabkan karena rendahnya partisipasi perempuan pada angkatan kerja.

IPG dapat menggambarkan kesetaraan dalam capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG dihitung dengan mempertimbangkan capaian laki-laki dan perempuan sehingga selisih antara keduanya akan menggambarkan tingkat kesetaraan gender.

Angka harapan hidup mengukur dimensi “umur panjang dan sehat”, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur dimensi “pengetahuan dan keterampilan”, dan *purchasing power parity* mengukur dimensi kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi dalam arti luas. Ketiga indikator inilah yang digunakan sebagai komponen dalam penyusunan HDI (Human Development Index) yang diterjemahkan menjadi IPM (Indeks Pembangunan Manusia).

4.3.3. Hubungan IPM dengan IPG, dan Hubungan IPG dengan IDG

Secara umum, IPM mencerminkan pembangunan manusia suatu daerah, sedangkan IPG menggambarkan pembangunan gender yang menitikberatkan pada perluasan kemampuan antara

laki-laki dan perempuan. IDG merupakan komposit yang dapat digunakan untuk mengkaji sejauh mana persamaan peranan perempuan dalam bidang politik melalui indicator persentase perempuan di parlemen, keterlibatan perempuan dalam posisi strategis di dunia kerja melalui persentase perempuan sebagai tenaga manajer, professional, administrasi dan teknisi, serta menggambarkan keterlibatan perempuan sebagai penyumbang pendapatan rumah tangga melalui indicator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa nilai IPM dan IPG semakin tahun semakin meningkat, namun dibalik semua itu masih terjadi kesenjangan atau ketidaksetaraan gender yang dapat dilihat dari selisih (gap) yang tercipta antara nilai IPM dan IPG. Salah satu upayanya adalah berbuat maksimal untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi, proses pengambilan keputusan baik di bidang politik maupun penyelenggaraan pemerintahan. Unsur-unsur persamaan peranan tersebut merupakan komponen yang tercakup dalam penghitungan indeks pemberdayaan gender (IDG).

Dalam pengertian yang lebih luas pemberdayaan sudah mencakup adanya upaya peningkatan kapabilitas perempuan untuk berperanserta dalam berbagai bentuk pengambilan keputusan serta memiliki kesempatan dalam kegiatan ekonomi.

Secara teoritis, semakin tinggi pencapaian pembangunan gender akan berdampak pada peningkatan peranan perempuan khususnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan.

Tabel 4.4. Perkembangan IPM, IPG dan IDG Kota Sukabumi

| TAHUN | IPM | IPG | KETERANGAN | IDG | KETERANGAN |
|-------|-------|-------|------------|-------|------------|
| 2009 | 74,57 | 62,50 | Tinggi | 50,79 | Rendah |
| 2010 | 74,91 | 62,87 | Tinggi | 52,65 | Rendah |
| 2011 | 75,33 | - | - | - | - |
| 2012 | 78,81 | - | - | - | - |
| 2013 | 79,13 | - | - | - | - |

Sumber : Data Statistik Gender Provinsi Jawa Barat

BAB 5

PROFIL GENDER BIDANG KESEHATAN

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis. Setiap orang berhak atas seluruh aspek yang berkaitan dengan kesehatan, baik dalam hal akses atas sumberdaya kesehatan maupun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Tujuan pembangunan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dalam lingkungan dan perilaku serta memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan dan fasilitas kesehatan yang bermutu secara adil dan merata.

Pengawasan dan evaluasi memerlukan data dan informasi yang akurat. Karena dari data dan informasi tersebut dapat dilihat apakah program-program pembangunan yang dilaksanakan telah bermanfaat bagi masyarakat atau belum dan apakah program yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang direncanakan. Data dan informasi tersebut biasanya berupa indicator yang dapat digunakan diantaranya adalah angka harapan hidup, status kesehatan penduduk yang diukur melalui angka kesakitan, yaitu penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktifitas sehari-hari disertai jenis-jenis keluhannya, akses ke pelayanan kesehatan

yang meliputi cara berobat, jenis-jenis obat yang digunakan dan fasilitas kesehatan, ukuran fertilitas yang mencakup umur kawin pertama, keluarga berencana yang meliputi status pemakaian alat KB dan jenis-jenis alat KB yang digunakan.

5.1. Cakupan Usia Nikah Pertama Wanita

Berdasarkan data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPMPKB Kota Sukabumi tahun 2014, cakupan rata-rata usia nikah pertama wanita pada adalah 23,23 tahun, sedangkan capaian tahun 2013 adalah 23,22 tahun. Pencapaian ini dapat diartikan bahwa para remaja Kota Sukabumi telah memahami tentang program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi remaja.

5.2. Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi Peserta KB Aktif

Istilah cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif adalah sebagai pengganti dari istilah indikator prevalensi peserta KB aktif, dimana istilah yang baru ini menjadi indikator dalam renstra tahun 2014.

Pencapaian cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif (CU) pada tahun 2014 adalah 72,60% yaitu prosentase CU/PUS, dimana PUS sebanyak 56.581 pasangan, dan CU sebanyak 41.080 akseptor. Apabila dibandingkan dengan capaian CU/PUS tahun 2013 yaitu 74,29%, dapat dilihat adanya penurunan sebesar 1,96% yang berarti bahwa pengendalian laju pertumbuhan penduduk Kota Sukabumi sedikit terhambat.

Jenis-jenis alat kontrasepsi yang digunakan oleh peserta KB aktif ini bervariasi yaitu : IUD : 4953; MOW : 951; MOP : 170; Kondom : 1.155; Implant : 2.986; Suntik : 20.205; dan Pil : 10.660. Jika dilihat dari data tersebut diatas, dapat dilihat ksertaan ber-KB masih banyak didominasi oleh kaum perempuan. Seperti IUD, MOW, Implant, Suntik dan Pil adalah jenis alat kontrasepsi yang digunakan oleh perempuan sebanyak 39.755, sedangkan jumlah alat kontrasepsi yang digunakan oleh kaum pria adalah sebanyak 1.325, terdiri dari MOP dan Kondom.

Tabel 5.1. Data Peserta KB Per Mix Kontrasepsi Tahun 2014

| KECAMATAN | PUS | IUD | MOW | MOP | KNDM | IMP | SNT | PIL | JML |
|------------------|--------|-------|-----|-----|-------|-------|--------|--------|--------|
| CIKOLE | 11.007 | 2.205 | 265 | 53 | 295 | 640 | 2.721 | 2.393 | 8.572 |
| CITAMIANG | 8.368 | 475 | 207 | 49 | 124 | 393 | 3.178 | 1.726 | 6.152 |
| GN. PUYUH | 7.916 | 352 | 34 | 12 | 67 | 409 | 2.883 | 1.277 | 5.034 |
| WARUDOYONG | 9.626 | 679 | 154 | 17 | 249 | 558 | 3.749 | 1.561 | 6.967 |
| BAROS | 6.068 | 497 | 77 | 14 | 52 | 291 | 2.264 | 1.436 | 4.631 |
| LEMBURSITU | 7.018 | 390 | 142 | 18 | 322 | 551 | 2.229 | 1.348 | 5.000 |
| CIBEUREUM | 6.578 | 355 | 72 | 7 | 46 | 144 | 3.181 | 919 | 4.724 |
| KOTA SUKABUMI | 58.581 | 4.953 | 951 | 170 | 1.155 | 2.986 | 20.205 | 10.660 | 41.080 |

Sumber : Lakip BPMKKB Kota Sukabumi Tahun 2014

BAB 6

PROFIL BIDANG PENDIDIKAN

Amanat UUD 1945 khususnya bidang pendidikan tercantum dalam pasal 31 yang berisi bahwa “ setiap warga Negara berhak mendapat pengajaran “. Amanat tersebut mengisyaratkan bahwa semua warga Negara berhak mendapatkan pengajaran yang sama tanpa memandang status social, ekonomi, suku, agama, gender, dan geografis, setiap warga Negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Setiap warga Negara berhak mendapatkan dan berhak mengembangkan sumber dayanya masing-masing.

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dalam pasal 6 ayat 1 UU yang sama jga menyebutkan bahwa setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (SD/Sederajat dan SMP/Sederajat).

6.1. Angka Melek Huruf

Kemampuan membaca dan menulis adalah kemampuan dasar penduduk untu meningkatkan kualitas hidup agar lebih sejahtera. Dengan kemampuan membaca dan menulis semakin terbuka kesempatan untuk menambah pengetahuan dan mendapatkan informasi. Tingkat kemampuan membaca dan menulis penduduk dapat dilihat dari Angka Melek Huruf (AMH).

AMH Kota Sukabumi tahun 2014 untuk penduduk 15 tahun keatas sebanyak 221.684 atau sebesar 99,70%, terdiri dari laki-laki 110.279 atau sebesar 99,82% dan perempuan 111.405 atau sebesar 99,58% jika dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas sebanyak 222.350 terdiri dari laki-laki sebanyak 110.475 dan perempuan sebanyak 111.875.

Tabel 6.1. Data Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin Di Kota Sukabumi Tahun 2014

| NO | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
|----|------------|-----------|-----------|
| 1 | CIKOLE | 22.358 | 22.941 |
| 2 | CITAMIANG | 17.504 | 17.673 |
| 3 | GN. PUYUH | 15.756 | 15.497 |
| 4 | WARUDOYONG | 18.773 | 18.302 |
| 5 | BAROS | 11.284 | 11.927 |
| 6 | CIBEUREUM | 12.393 | 12.701 |
| 7 | LEMBURSIU | 12.407 | 12.834 |
| | JUMLAH | 110.475 | 111.875 |

Sumber : data terpilah gender bidang PP pada BPMPKB diolah

Tabel 6.2. Data Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin Di Kota Sukabumi Tahun 2014

| NO | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
|----|------------|-----------|-----------|
| 1 | CIKOLE | 22.341 | 22.665 |
| 2 | CITAMIANG | 17.504 | 17.673 |
| 3 | GN. PUYUH | 15.685 | 15.423 |
| 4 | WARUDOYONG | 18.773 | 18.302 |
| 5 | BAROS | 11.223 | 11.850 |
| 6 | CIBEUREUM | 12.346 | 12.658 |
| 7 | LEMBURSIU | 12.407 | 12.834 |
| | JUMLAH | 110.279 | 111.405 |


Sumber : data terpilah gender Bidang PP pada BPMPKB diolah

6.2. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Data pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan salah satu indicator untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia bermanfaat dalam penentuan kebijakan terutama yang berkaitan dengan penyediaan lapangan pekerjaan, kesehatan, program penanggulangan kemiskinan, program kesejahteraan dan lain-lain. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi tingkat kesejahteraan.

Gambar dibawah ini menunjukkan pendidikan yang ditamatkan penduduk Kota Sukabumi, namun karena keterbatasan dalam pendataan, maka data tersebut belum dapat disajikan dengan data terpilah menurut jenis kelamin. Data ini diambil dari hasil pendataan keluarga tahun 2014. Dari gambar tersebut diperoleh persentase tertinggi ada pada kelompok tamat SD/SLTP yaitu sebesar 48,02%, walaupun masih ada penduduk yang tidak tamat SD, namun tidak terlalu signifikan. Persentase tertinggi ini membuktikan bahwa program wajar dikdas sembilan tahun yang digelontorkan pemerintah kota Sukabumi sudah berhasil. Sementara persentase untuk penduduk tamat tingkat akademi dan perguruan tinggi sebesar 11,09%.

Gambar 6.3. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Sukabumi Tahun 2014



Sumber : Pendataan Keluarga Tahun 2014

BAB 7

PROFIL GENDER BIDANG KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pada suatu kelompok masyarakat, sebagian besar dari mereka, utamanya telah memasuki usia kerja, diharapkan terlibat di lapangan kerja tertentu atau aktif dalam perekonomian.

Penduduk yang telah memasuki usia kerja dapat dikelompokkan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan penduduk yang menganggur/pengangguran.

7.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Penduduk angkatan kerja yang terdiri dari komposisi penduduk bekerja dan mencari pekerjaan pada dasarnya merupakan bagian dari penduduk yang memiliki kontribusi besar dalam perkembangan perekonomian di suatu wilayah, Secara absolut, jumlahnya relative berfluktuasi pada rentang normal dari tahun ke tahun. Namun komposisi penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan di dalamnya justru sangat mudah berubah, tidak hanya karena aspek kondisi ekonomi, namun juga situasi politik dan social, baik kondisi local Kota Sukabumi maupun kondisi Jawa Barat dan bahkan kondisi Indonesia di lingkup global.

Tabel 7.1. Jumlah Angkatan Kerja dan Tenaga Kerja Kota Sukabumi Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014.

| Jenis Kelamin | Angkatan Kerja | Tenaga Kerja |
|---------------|----------------|--------------|
| | 2014 | 2014 |
| Laki-laki | 141.991 | 89.247 |
| Perempuan | 42.026 | 18.376 |
| Jumlah | 184.017 | 107.620 |

Sumber : Data Disdukcapil dan data terpilah gender diolah

Berdasarkan table 7.1. diatas, terlihat bahwa jumlah penduduk Kota Sukabumi yang bekerja berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki 89.247, sedangkan perempuan sebanyak 18.376. Jika dipersentasekan antara jumlah tenaga kerja dan jumlah angkatan kerja berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki sebesar 62,85%, sedangkan perempuan sebesar 43,72%. Data diatas juga menunjukkan bahwa dari jumlah tenaga kerja sebanyak 107.620 orang, sebanyak 89.247 orang adalah tenaga kerja laki-laki, sedangkan tenaga kerja perempuan hanya 18.376 orang. Fenomena ini terjadi karena pada umumnya perempuan lebih dituntut sebagai ibu rumah tangga yang berperan sebagai pengasuh anak-anaknya. Kalaupun mereka bekerja tetap dituntut untuk berperan ganda, yaitu selain aktif dalam kegiatan perekonomian, mereka juga dituntut untuk mengurus rumah tangga. Selain itu di dalam masyarakat juga masih terdapat anggapan bahwa pencari nafkah utama dalam rumah tangga adalah laki-laki.

Tabel 7.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013-2014

| Jenis Kelamin | 2013 | 2014 |
|---------------|-------|-------|
| Laki-laki | - | 75,13 |
| Perempuan | 35,45 | 35,56 |
| Total | - | 55,34 |

Sumber : Data Disdukcapil diolah

TPAK Kota Sukabumi berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (diolah) adalah sebesar 55,34. TPAK ini dapat diartikan bahwa lebih dari 50% penduduk Kota Sukabumi yang berada pada usia kerja telah berpartisipasi dalam dunia kerja, baik yang memang secara aktif bekerja, maupun yang saat ini tidak bekerja karena suatu hal, dan yang sedang mencari pekerjaan. Secara empiris masih terdapat perbedaan jumlah angkatan kerja laki-laki dan angkatan kerja perempuan. Akibatnya TPAK perempuan lebih kecil dibandingkan TPAK laki-laki.

Perbedaan komposisi angkatan kerja laki-laki dan perempuan di Kota Sukabumi dapat dimaklumi, karena norma yang terbangun ditengah masyarakat mengarahkan laki-laki memegang peranan kunci sebagai pencari nafkah utama rumah tangga.

Perempuan memegang peranan sebagai pendamping suami, mengurus keperluan rumah tangga dan keluarga. Pengarahan peran ini mendudukkan perempuan menjadi second place, jauh berbeda dengan keadaan di negara-negara maju, dimana perempuan memiliki kontribusi yang cukup tinggi dalam angkatan kerja.

7.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran adalah sebuah fenomena social yang terjadi hampir di setiap negara yang sedang berkembang. Permasalahan ketenagakerjaan yang ada saat ini terjadi akibat dari ketidak seimbangan pertumbuhan angkatan kerja dengan pertumbuhan angkatan kerja yang ada. Ketidakseimbangan tersebut berakibat terhadap penyerapan angkatan kerja relative terbatas dan tidak proporsional, sehingga angka pengangguran masih tinggi. Meski kenyataan ini sulit dihindari, namun bukan tak ada jalan keluarnya. Jika masyarakat bisa digerakkan untuk lebih mandiri dan kreatif dalam membuka peluang usaha, setidaknya masalah pengangguran ini bisa diminimalkan.

Dampak social dan ekonomi yang bisa ditimbulkan oleh tingginya angka pengangguran memang tidak bisa disepelekan. Hal ini menjadi perhatian pemerintah bagaimana cara menanggulangi masalah pengangguran.

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau

sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tabel 7.3. Jumlah Penduduk Kota Sukabumi yang Menganggur Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014

| Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Total |
|------------|-----------|-----------|--------|
| Cikole | 7.604 | 6.597 | 14.201 |
| Gn. Puyuh | 9.198 | 8.394 | 17.592 |
| Citamiang | 9.100 | 8.040 | 17.140 |
| Warudoyong | 8.666 | 7.588 | 16254 |
| Baros | 4.443 | 4.083 | 8.526 |
| Lembursitu | 5.033 | 4.644 | 9.677 |
| Cibeureum | 6.173 | 5.335 | 11.508 |
| Total | 50.217 | 44.681 | 94.898 |

Sumber : Data Disdukcapil 2014

Dari table diatas dapat dilihat bahwa jumlah TPT perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah TPT laki-laki. Namun walaupun demikian, TPAK laki-laki lebih tinggi dibanding TPAK perempuan, hal ini dimungkinkan karena banyaknya penduduk perempuan yang tadinya bukan berada di posisi angkatan kerja menjadi penduduk angkatan kerja.

BAB 8

PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender adalah kewajiban setiap lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif, sementara kesenjangan gender di kehidupan public dan politik merupakan sebuah tantangan global yang akan terus dihadapi oleh masyarakat dunia pada abad ke 21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender di lembaga-lembaga pemerintah, Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 yang mengatur keharusan memasukkan perspektif gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah. Kebijakan-kebijakan tersebut sedikit banyak telah menggerakkan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga tersebut seperti di lembaga legislative daerah.

8.1. Partisipasi Perempuan dalam Bidang Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif

Kaum perempuan secara aktif memberikan sumbangsih terhadap perekonomian maupun rumahtangga melalui kerja produktif dan reproduktif mereka, namun masih kurang keterlibatannya dalam berbagai struktur dan proses pengambilan keputusan baik di tingkat keluarga, masyarakat dan tingkat negara. Kurangnya keterwakilan perempuan dalam posisi pengambilan keputusan di sector public telah berujung pada pembangunan kebijakan ekonomi dan social yang memberikan keistimewaan terhadap perspektif dan kepentingan kaum laki-laki, serta

investasi sumber-sumber daya dengan mempertimbangkan keuntungan bagi kaum laki-laki.

Upaya untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik terus disuarakan, seperti pada pelaksanaan politik praktis. Lebih riil dalam peraturan perundang-undangan telah mengatur kuota 30% perempuan bagi partai politik dalam penempatan calon anggota legislatifnya, UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pemilu legislative), serta UU Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik telah memberikan mandate kepada parpol untuk memenuhi kota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat.

Pada butir 8 dalam UU Nomor 10 tahun 2008, menyebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan kepada kepengurusan parpol tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu. Selain itu pasal 53 UU Pemilu Legislatif tersebut juga menyatakan daftar calon yang memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Lebih jauh, di pasal 20 tentang kepengurusan parpol disebutkan juga tentang penyusunannya yang memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30%. Ketetapan kuota 30% sendiri sudah diterapkan pertama kali pada pemilu 2004 seiring dengan perjuangan dan tuntutan dari para aktivis perempuan.

Tabel 8.1. Data Terpilih Anggota Legislatif Kota Sukabumi Hasil Pemilu Tahun 2009 dan Pemilu Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014

| Jenis Kelamin | 2009 | % | 2014 | % |
|---------------|------|-----|------|-----|
| Laki-laki | 26 | 87 | 30 | 86 |
| Perempuan | 4 | 13 | 5 | 14 |
| Jumlah | 30 | 100 | 35 | 100 |

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Sukabumi

Tabel 8.1. diatas menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di legislative Kota Sukabumi hasil pemilu tahun 2009 mengalami peningkatan dibandingkan dengan hasil pemilu tahun 2014. Hasil pemilu tahun 2009 keterwakilan perempuan di legislative tingkat Kota Sukabumi hanya 13%, sedangkan laki-laki mencapai 87%. Tetapi pada pemilu tahun 2014 ada kenaikan keterwakilan perempuan walaupun tidak terlalu signifikan sebesar 1%. Dari kondisi tersebut menggambarkan adanya peningkatan perhatian masyarakat untuk menentukan perwakilannya di DPRD dari kalangan perempuan, sekaligus memberikan angin segar bagi perkembangan politik perempuan dalam upaya perwujudan kesetaraan gender di Kota sukabumi.

Tabel 8.2. Komposisi Jabatan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif Menurut Jenis kelamin di Kota Sukabumi Tahun 2014

| No | Jabatan | Laki-laki | % | Perempuan | % |
|----|--------------------|-----------|-----|-----------|----|
| 1 | Legislatif: | | | | |
| | DPRD Kota Sukabumi | 30 | 86 | 5 | 14 |
| | DPD Provinsi | 1 | 100 | 0 | 0 |
| | DPR RI | 1 | 100 | | |
| 2 | Eksekutif: | | | | |
| | Walikota | 1 | 100 | 0 | 0 |
| | Wakil walikota | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Yudikatif: | | | | |
| | Hakim | 4 | 44 | 5 | 56 |
| | Jaksa | 11 | 73 | 4 | 27 |
| | KPUD Kota Sukabumi | 1 | 100 | 0 | 0 |

Sumber: Data Disdukcapil dan Pendataan Gender diolah

Dari table diatas dapat dilihat bahwa kiprah perempuan di bidang eksekutif sangat minim sekali. Pada jabatan walikota dan wakil walikota keduanya berjenis kelamin laki-laki. Sementara di lembaga yudikatif yang dalam hal ini diwakili oleh pengadilan negeri, keterwakilan perempuan sebagai hakim sudah melebihi laki-laki yaitu 55% dari jumlah 9 orang hakim. Sedangkan di kejaksaan, jaksa perempuan hanya sebanyak 4 orang atau 27% dari jumlah total jaksa sebanyak 15 orang. Data pegawai pengadilan dan kejaksaan secara lengkap disajikan dalam table 8.3.

Tabel 8.3. Jumlah Jaksa dan Pegawai Tata Usaha pada Kejaksaan Kota Sukabumi serta Jumlah Hakim dan Pegawai Tata Usaha pada Kehakiman Kota Sukabumi Tahun 2013

| No | Uraian | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|----|------------|-----------|-----------|--------|
| 1. | Jaksa | 11 | 4 | 15 |
| | Tata Usaha | 17 | 11 | 28 |
| | Jumlah | 28 | 15 | 43 |
| 2 | Hakim | 4 | 5 | 9 |
| | Tata Usaha | 33 | 23 | 56 |
| | Jumlah | 37 | 28 | 65 |

Sumber : Data Terpilah Gender

8.2. PNS Kota Sukabumi berdasarkan Jenis kelamin

Peran perempuan dalam pemerintahan terlihat dari banyaknya perempuan yang menjadi pejabat struktural mulai dari eselon IV sampai dengan eselon II. Tabel 8.4. menyajikan jumlah pejabat eselon IV sampai dengan eselon II di Kota Sukabumi tahun 2014. Secara umum perempuan yang menjadi pejabat structural hanya sekitar 35,35%, artinya pejabat structural masih didominasi oleh laki-laki. Semakin tinggi jabatan structural terlihat semakin kecil jumlah perempuan yang menduduki jabatan tersebut. Dari 25 orang pejabat eselon II, hanya 3 orang perempuan yang menjadi pejabat eselon II atau 12%, sementara untuk eselon III hanya sekitar 29,46% atau 33 orang dari 112 orang. Dari 727 orang yang berstatus PNS, 35,35% diantaranya adalah perempuan.

Tabel 8.4. Data Kepegawaian Kota Sukabumi Berdasarkan Jenis Kelamin dan Eselon Tahun 2014

| Eselon | Laki-laki | % L | Perempuan | % P | Jumlah |
|--------|-----------|-------|-----------|-------|--------|
| II | 22 | 88 | 3 | 12 | 25 |
| III | 79 | 70,54 | 33 | 29,46 | 112 |
| IV | 363 | 63,57 | 208 | 36,43 | 571 |
| Va | 6 | 31,58 | 13 | 68,42 | 19 |
| Total | 470 | 64,65 | 257 | 35,35 | 727 |

Sumber : BKPP Kota Sukabumi tahun 2014

Tabel 8.5. PNS Kota Sukabumi Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan Tahun 2014

| Golongan | Laki-laki | % | Perempuan | % | Jumlah |
|----------|-----------|-------|-----------|-------|--------|
| IV/e | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 |
| IV/d | 5 | 83,33 | 1 | 16,67 | 6 |
| IV/c | 32 | 74,42 | 11 | 25,58 | 43 |
| IV/b | 100 | 52,91 | 89 | 47,09 | 189 |
| IV/a | 598 | 43,59 | 774 | 56,41 | 1.372 |
| III/d | 237 | 44,89 | 291 | 55,11 | 528 |
| III/c | 260 | 50,29 | 257 | 49,71 | 517 |
| III/b | 368 | 48,49 | 391 | 51,51 | 759 |
| III/a | 322 | 52,79 | 288 | 47,21 | 610 |
| II/d | 76 | 26,57 | 210 | 73,43 | 286 |
| II/c | 121 | 37,81 | 83 | 25,94 | 320 |
| II/b | 320 | 69,57 | 140 | 30,43 | 460 |
| II/a | 124 | 86,11 | 20 | 13,89 | 144 |
| I/d | 24 | 77,42 | 7 | 22,58 | 31 |
| I/c | 26 | 86,67 | 4 | 13,33 | 30 |
| I/b | 52 | 96,30 | 2 | 3,70 | 54 |
| Ia | 7 | 100 | 0 | 0 | 7 |
| Jumlah | 2.674 | 51,01 | 2.568 | 48,99 | 5.242 |

Sumber : BKPP Kota Sukabumi tahun 2014

Dilihat berdasarkan golongan, PNS laki-laki masih diatas PNS perempuan, walaupun tidak terlalu signifikan, namun tetap masih ada kesenjangan diantara laki-laki dan perempuan, apalagi PNS menurut eselon, bahwa perempuan yang menduduki posisi sebagai pengambil keputusan masih sangat jauh lebih kecil dibanding dengan laki-laki yaitu hanya 12 % saja.

Tabel 8.6. PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal dan Jenis Kelamin di Kota Sukabumi Tahun 2014

| Pendidikan | Laki-laki | % | Perempuan | % | Jumlah |
|------------|-----------|-------|-----------|-------|--------|
| S3 | 4 | 100 | 0 | 0 | 4 |
| S2 | 235 | 68,71 | 107 | 31,29 | 342 |
| S1 | 1.127 | 48,29 | 1.207 | 51,71 | 2.334 |
| D4 | 17 | 36,96 | 29 | 63,04 | 46 |
| D3 | 200 | 31,10 | 443 | 68,90 | 643 |
| D2 | 151 | 31,13 | 334 | 68,87 | 485 |
| D1 | 11 | 42,31 | 15 | 57,69 | 26 |
| SMA | 746 | 64,93 | 403 | 35,07 | 1.149 |
| SMP | 85 | 76,58 | 26 | 23,42 | 111 |
| SD | 98 | 96,08 | 4 | 39,22 | 102 |
| JUMLAH | 2.674 | 51,01 | 2.568 | 48,99 | 5.242 |

Sumber : Data BKPP Kota Sukabumi Tahun 2014

Dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya, PNS laki-laki Kota Sukabumi yang berpendidikan SLTA masih jauh lebih tinggi dibanding PNS perempuan yaitu masing-masing sebesar 64,93 dan 35,07 persen. Akan tetapi untuk jenjang pendidikan D1 sampai dengan S1 PNS perempuan lebih mendominasi dibanding PNS laki-laki, apalagi pada tingkat D3 yaitu sebesar 68,90 persen adalah perempuan.

BAB 9

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

9.1. Kekerasan Terhadap Perempuan

Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan PBB Tahun 1993 pasal 1 menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut. Pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah public maupun di ranah kehidupan privat atau pribadi. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender, oleh karenanya kekerasan terhadap perempuan sering disebut kekerasan yang berbasis gender. Walaupun kebanyakan korban kekerasan yang berbasis gender berjenis kelamin perempuan, namun tidak semua laki-laki berperan sebagai pelaku kekerasan. Sebaliknya tidak semua perempuan korban kekerasan karena pada kasus tertentu mereka malah menjadi pelaku, adapun bentuk kekerasan fisik, seksual, dan psikologi terjadi di dalam :

- a. Keluarga, termasuk pemukulan, penganiayaan seksual anak perempuan dalam keluarga, pemerkosaan dalam perkawinan, pemotongan kelamin laki-laki dan praktek-praktek tradisional lainnya yang menyengsarakan perempuan. Kekerasan yang dilakukan bukan oleh pasangan hidup dan kekerasan yang terkait dengan eksploitasi.

- b. Komunitas, termasuk di dalamnya perkosaan, penganiayaan seksual, pelecehan dan intimidasi seksual di tempat kerja, institusi pendidikan, tempat umum dan lainnya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa.
- c. Yang dilaksanakan atau dibiarkan terjadinya oleh Negara, dimanapun kekerasan tersebut terjadi (pasal 2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap perempuan PBB Tahun 1993).

9.2. Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), adapun yang menjadi korban adalah suami, istri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang-orang sebagaimana dimaksud pada huruf a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan yang menetap dalam rumah tangga. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Sedangkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga meliputi :

- a. Kekerasan fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat.

- b. Kekerasan psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual yang meliputi :
 1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
 2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
 3. Penelantaran rumah tangga, yang meliputi ;
 - Penelantaran kehidupan orang lain atau tidak memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada orang lain dalam lingkup rumah tangganya.
 - Membatasi dan atau melarang untuk bekerja sehingga mengakibatkan ketergantungan ekonomi.

KDRT sejauh ini belum dikenal secara luas sebagai kejahatan dalam masyarakat, meskipun terjadi di banyak tempat seperti pemerkosaan, penyiksaan terhadap istri, penyiksaan terhadap anak, pembunuhan dan bentuk kekerasan lainnya, namun persepsi yang berkembang di masyarakat masih menganggap masalah KDRT sebagai masalah pribadi yang tidak perlu dicampuri oleh orang lain/ pihak lain, sehingga kebanyakan korban tidak berani bicara secara terbuka karena terbentur masalah aib, biaya dan waktu.

9.3. Pengetahuan tentang Istilah Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KTP/KTA)

Tingkat pengetahuan masyarakat tentang istilah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak (selanjutnya disebut KTP/KTA) pada umumnya akan banyak dipengaruhi oleh latar belakang demografis maupun social ekonomi.

Penduduk di luar perkotaan/di kampung masih banyak yang belum memahami tentang apa, seperti apa, dan bagaimana yang disebut kekerasan. Walaupun tidak pernah dilakukan survey, namun hal ini bisa dilihat dari data pengaduan yang masuk ke P2TP2A, dan masih banyak yang enggan melapor ke lembaga pengaduan yang ada, karena tidak menyadari bahwa apa yang mereka alami, dan atau lakukan merupakan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTP/KTA).

Namun jika dilihat kembali trend data yang ada di P2TP2A, semakin tahun semakin meningkat, artinya sebagian penduduk Kota Sukabumi sudah memahami dan mau melakukan pengaduan akan apa yang mereka ketahui tentang kekerasan dan mereka alami. Akan tetapi masih banyak juga yang salah mengerti akan fungsi P2TP2A, bahwa mereka mengira semua hal bisa ditangani/dibantu oleh P2TP2A. Walaupun demikian pelayanan tetap diberikan demi untuk kepuasan masyarakat Kota sukabumi.

9.4. Gambaran Kekerasan terhadap Perempuan dan Kekerasan terhadap Anak (KTP/KTA) di Kota Sukabumi tahun 2014

Berdasarkan data dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Sukabumi Tahun 2014, jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Sukabumi sebanyak 270 orang, terdiri dari berbagai macam kasus. Jumlah ini adalah korban yang datang mengadu ke lembaga P2TP2A dan sebagian rujukan dari Puskesmas mampu tatalaksana yang ada di Kota Sukabumi serta UPPA Polres Kota Sukabumi. Karena P2TP2A tidak bersifat jemput bola, tetapi menunggu bola, artinya masyarakat yang tidak datang mengadu tidak dicatat dalam data P2TP2A. Oleh karena itu dapat dimungkinkan masih banyak masyarakat yang belum melaporkan jika ada kekerasan dalam rumah tangga yang dialami. Mungkin juga karena belum tahu harus melapor kemana. Atau bisa juga persepsi masyarakat yang menganggap masalah KDRT ini sebagai masalah pribadi rumah tangga yang orang lain tidak perlu ikut campur apalagi dilaporkan yang seolah-olah mengumbar aib sendiri (seperti yang dikemukakan diatas). Sehingga kebanyakan korban KDRT tidak berani bicara secara terbuka dimungkinkan karena terbentu masalah biaya dan waktu.

Pada table 9.1. dapat disajikan korban kekerasan perempuan dan anak berdasarkan jenis kelamin, dimana korban perempuan sebanyak 57 orang sedangkan laki-laki lebih banyak daripada perempuan yaitu sebanyak 213 orang. Namun hal ini dipicu oleh kejadian luar biasa yang terjadi pada anak-anak yang mengalami korban pedofilia atau lebih dikenal dengan kasus “emon” dimana korbannya adalah anak laki-laki sekitar usia 9 tahun sampai

dengan usia 12 tahun. Lebih jelasnya dapat dilihat pada table 9.2. Sedangkan untuk korban kekerasan usia 18 tahun ke atas dapat dilihat pada table 9.3. dimana korbannya kebanyakan adalah perempuan. Namun yang disajikan hanyalah data korban berdasarkan jenis kasus yang dilaporkan ke P2TP2A Kota Sukabumi dan rujukan dari lembaga lainnya sampai dengan bulan nopember 2014.

Tabel 9.1. Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Sukabumi Tahun 2014

| NO | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
|----|------------|-----------|-----------|
| 1 | CIKOLE | 0 | 10 |
| 2 | GN. PUYUH | 0 | 9 |
| 3 | CITAMIANG | 184 | 8 |
| 4 | WARUDOYONG | 1 | 12 |
| 5 | BAROS | 28 | 1 |
| 16 | LEMBURSITU | 0 | 11 |
| 7 | CIBEUREUM | 0 | 6 |
| | JUMLAH | 213 | 57 |

Sumber : Data P2TP2A Kota Sukabumi per Nopember 2014

Tabel 9.2. Korban Kekerasan Terhadap Anak Umur 0 s/d 18 Tahun menurut Jenis Kelamin dan Jenis Kasus di Kota Sukabumi per Nopember 2014

| NO | JENIS KASUS | CKL | GN.PYH | CIT | WRD | BAROS | LBR.SITU | CBR | JML |
|----|----------------------------|-----|--------|-----|-----|-------|----------|-----|-----|
| 1 | KDRT : | | | | | | | | |
| | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | P | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Penelantaran: | | | | | | | | |
| | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Kenakalan Remaja : | | | | | | | | |
| | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | P | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 4 | Pelecehan Seksual : | | | | | | | | |
| | L | 0 | 0 | 184 | 1 | 28 | 0 | 0 | 213 |
| | P | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 11 |
| 5 | Lainnya : | | | | | | | | |
| | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| | JUMLAH: | | | | | | | | |
| | L | 0 | 0 | 184 | 1 | 28 | 0 | 0 | 213 |
| | P | 4 | 6 | 2 | 9 | 1 | 6 | 7 | 35 |

Sumber : P2TP2A Kota Sukabumi Tahun 2014

Berdasarkan table 9.2. di atas, bahwa jenis kasus korban kekerasan yang dialami anak-anak adalah kebanyakan kasus pelecehan seksual yaitu sebanyak 224 orang, disusul dengan kasus kenakalan remaja sebanyak 13 kasus.

Tabel 9.3. Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Usia 18 Tahun ke atas di Kota Sukabumi menurut Jenis Kelamin dan Jenis Kasus

| N O | JENIS KASUS | CKL | GN.PYH | CIT | WRD | BAROS | LBR.SITU | CBR | JUMLAH |
|-----|--------------------|-----|--------|-----|-----|-------|----------|-----|--------|
| 1 | KDRT : | | | | | | | | |
| | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | P | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2 | Penelantaran : | | | | | | | | |
| | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | P | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Traficking : | | | | | | | | |
| | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Pelecehan Seksual: | | | | | | | | |
| | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| | JUMLAH: | | | | | | | | |
| | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | P | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 22 |

Sumber : P2TP2A Kota Sukabumi

Sedangkan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak diatas usia 18 tahun paling banyak adalah kasus KDRT sebanyak 15 kasus

Jika dibagi per semester, maka pada semester II, data korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 98 orang, dilihat dari ciri-ciri status pekerjaannya adalah korban yang tidak bekerja sebanyak 80 orang dan korban yang bekerja sebanyak 17 orang. Sedangkan jika dilihat dari status pendidikan adalah korban yang berpendidikan SD sebanyak 36 orang, SLTP sebanyak 37 orang, SLTA sebanyak 13 orang, Perguruan Tinggi sebanyak 4 orang, dan korban yang tidak sekolah sebanyak 7 orang. Ini menunjukkan bahwa kebanyakan korban kekerasan dialami oleh perempuan dan anak yang tidak bekerja.

Bisa dikatakan bahwa perempuan yang tidak bekerja lebih rentan mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan jika bekerja. Lebih jelasnya dapat dilihat pada table 9.4.

Tabel 9.4. Data Ciri-ciri Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan dan Status Pekerjaan Di Kota Sukabumi Per Semester II Tahun 2014

| URAIAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|--------------|-----------|-----------|--------|
| Jumlah Kasus | 44 | 54 | 98 |
| 0-17 th | 44 | 28 | 72 |
| 18 – 24 th | 0 | 12 | 12 |
| 25-59 Th | 0 | 14 | 14 |
| Tdk Sekolah | 3 | 4 | 7 |
| SD | 21 | 15 | 36 |
| SLTP | 20 | 18 | 38 |
| SLTA | 0 | 13 | 13 |
| PT | 0 | 4 | 4 |
| Bekerja | 0 | 18 | 18 |
| Tdk Bekerja | 44 | 36 | 0 |

Sumber : Data P2TP2A Kota Sukabumi Semester II tahun 2014

Data table berikut menampilkan data ciri-ciri pelaku tindak kekerasan yang dilaporkan P2TP2A selama semester II yaitu sebanyak 98 orang terdiri dari 77 laki-laki dan 21 orang perempuan. Dimana hubungan antara pelaku dengan korban adalah 26 orang orangtua, 9 orang kerabat/keluarga, 14 suami/isteri, dan 49 orang lainnya. Ini berarti laki-laki lebih banyak sebagai pelaku tindak kekerasan daripada laki-laki yang menjadi korban. Dan jika dilihat dari status pekerjaannya bahwa pelaku kebanyakan tidak bekerja yaitu sebanyak 68 orang dan pelaku yang bekerja sebanyak 30 orang.

Sedangkan jika dilihat dari status pendidikan, maka ciri-ciri pelaku adalah orang yang berpendidikan SD sebanyak 9 orang, SLTP sebanyak 24 orang, SLTA sebanyak 56 orang, dan Perguruan Tinggi sebanyak 9 orang.

Dari segi usia, korban banyak dialami oleh anak-anak usia 0-17 tahun, ini berarti anak-anak di Kota Sukabumi merupakan kelompok yang rentan mengalami tindak kekerasan, oleh karenanya perlu ditingkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Tabel 9.5. Data Ciri-ciri Pelaku Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak menurut Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan dan status Pekerjaan di Kota Sukabumi Per Semester II Tahun 2014.

| URAIAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---------------------------------|-----------|-----------|--------|
| Pelaku | 77 | 21 | 98 |
| Hubungan Pelaku dengan Korban : | | | |
| Orangtua | 11 | 15 | 26 |
| Keluarga | 7 | 2 | 9 |
| Suami/Istri | 14 | 0 | 14 |
| Lainnya | 44 | 4 | 48 |
| 0-17 th | 42 | 2 | 44 |
| 18-24 th | 9 | 8 | 17 |
| 25-59 th | 25 | 11 | 36 |
| 60 th keatas | 1 | 0 | 1 |
| Bekerja | 25 | 5 | 30 |
| Tdk bekerja | 52 | 16 | 78 |
| SD | 9 | 0 | 9 |
| SLTP | 22 | 2 | 24 |
| SLTA | 39 | 16 | 55 |
| PT | 6 | 3 | 9 |

Sumber : P2TP2A Kota Sukabumi semester II Tahun 2014

Tabel 9.5. diatas menunjukkan bahwa dari sisi pelaku, polanya banyak dilakukan usia anak-anak dan usia 25 tahun keatas, bahkan pelaku ada yang sudah berusia enam puluh tahun keatas hal ini menunjukkan bahwa moralitas bangsa ini sudah sangat menurun drastis. Semua dikembalikan kepada pola ketahanan keluarga, karena keluarga merupakan dasar dari pendidikan manusia untuk bersosialisasi dan bermasyarakat. Semakin tinggi pola ketahanan keluarga semakin tinggi tingkat kesadaran manusia dalam berperilaku normal. Untuk pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak, dilihat dari hubungan dengan korban, paling banyak hubungan lainnya dengan korban yaitu 48 orang. Ini berarti pelaku yang paling banyak di luar keluarga atau rumah tangga. Selanjutnya ditempati oleh orangtua korban itu sendiri sebanyak 26 orang.

Dari berbagai kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti yang disajikan dalam table diatas, perlu ditindaklanjuti dengan berbagai layanan yang dibutuhkan oleh korban berdasarkan hasil assessment dan konseling dari para pengurus P2TP2A. Seperti misalnya ada yang perlu diberikan layanan rohani, layanan kesehatan, layanan hukum, layanan rehabilitasi social, layanan reintegrasi social/pemulangan, dan layanan lainnya.

Seperti kasus yang tercatat di P2TP2A Kota Sukabumi sampai dengan Bulan Nopember 2014 berbagai macam layanan yang telah diberikan. Dari 270 kasus, yang memperoleh layanankesehatan sebanyak 32 orang, yang memperoleh layanan rehabilitasi social sebanyak 37 orang, yang mendapatkan layanan bimbingan rohani sebanyak 3 orang, yang mendapatkan layanan bantuan hukum sebanyak 150 orang, dimana kasus

yang sudah diperkarakan (P21) sebanyak 8 orang sedangkan kasus yang telah disidangkan sebanyak 7 orang, dan yang telah divonis sebanyak 1 orang, dan yang memperoleh layanan reintegrasi social sebanyak 6 orang.

BAB 10

PROFIL TUMBUH KEMBANG ANAK

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan. Batas ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan social dimana kematangan social, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak untuk dicapai pada umur tersebut. Definisi ini tidak mengurangi definisi anak yang lainnya untuk kepentingan-kepentingan khusus.

Proses pertumbuhan dan perkembangan bagi seorang anak merupakan hal yang sangat penting dan perlu dilakukan sejak dini. Dalam proses tumbuh kembang seorang anak, bukan hanya menitikberatkan pada anak saja namun dituntut peranan yang cukup besar dari orang tua untuk mengoptimalkan proses tersebut. Beberapa ahli mengungkapkan bahwa pertumbuhan berkaitan dengan perubahan besar, jumlah, dan ukuran, serta berat badan, lingkaran kepala dan lain sebagainya. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh dengan pola teratur, dapat diramalkan, hasil dari proses pematangan, seperti kemampuan berbicara, motoric kasar, motoric halus, sosialisasi, kemandirian, dan lain sebagainya. Keduanya memiliki fungsi yang sama-sama saling menunjang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak seperti factor genetic, lingkungan, dan perilaku merupakan modal dasar dalam proses tumbuh kembang anak. Factor genetic merupakan factor bawaan seperti normal/tidak normal, jenis kelamin, suku bangsa, atau bangsa.

Faktor lingkungan meliputi factor lingkungan sebelum lahir dan factor lingkungan setelah lahir. Faktor lingkungan sebelum lahir seperti gizi ibu waktu hamil, sehat atau sakit, dan stress. Sedangkan lingkungan setelah lahir seperti kecukupan gizi, mendapat immunisasi sesuai jadwal, penyakit kronis serta sanitasi lingkungan. Sedangkan factor perilaku adalah factor yang akan mempengaruhi pola tumbuh kembang anak. Perilaku yang sudah tertanam masa anak-anak akan terbawa dalam masa kehidupan selanjutnya. Perubahan perilaku dan bentuk perilaku yang terjadi akibat pengaruh berbagai factor lingkungan akan mempunyai dampak luas terhadap sosialisasi dan disiplin anak.

10.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk kelompok usia tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APS digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Semakin tinggi APS berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah.

Tabel 10.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia 7- 15 Tahun di Kota Sukabumi Tahun 2014.

| NO | URAIAN | CKL | GN.PYH | CIT | WRD | BAROS | LBST | CBR |
|----|-----------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Jml Anak usia 7-15 Th | 9.336 | 6.912 | 9.013 | 9.347 | 4.467 | 5.605 | 7.630 |
| | Laki-laki | 4.882 | 3.535 | 4.566 | 4.868 | 2.315 | 2.920 | 4.180 |
| | Perempuan | 4.454 | 3.377 | 4.447 | 4.479 | 2.152 | 2.685 | 3.450 |
| 2 | Bersekolah : | 9.024 | 6.851 | 8.897 | 9.294 | 4.411 | 5.541 | 7.462 |
| | Laki-laki | 4.733 | 3.504 | 4.516 | 4.841 | 2.287 | 2.885 | 4.076 |
| | Perempuan | 4.291 | 3.347 | 4.381 | 4.453 | 2.124 | 2.656 | 3.386 |
| 3 | Tidak Bersekolah: | 312 | 61 | 116 | 53 | 56 | 64 | 168 |
| | Laki-laki | 149 | 31 | 50 | 27 | 28 | 35 | 104 |
| | Perempuan | 163 | 30 | 66 | 26 | 28 | 29 | 64 |
| 4 | % Bersekolah: | | | | | | | |
| | Laki-laki | 61,18 | 50,69 | 50,11 | 59,01 | 51,20 | 51,47 | 72,40 |
| | Perempuan | 55,47 | 48,42 | 48,61 | 54,29 | 47,55 | 47,39 | 60,14 |
| 5 | % Tidak bersekolah: | | | | | | | |
| | Laki-laki | 1,93 | 0,45 | 0,55 | 0,33 | 0,63 | 0,62 | 1,85 |
| | Perempuan | 2,11 | 0,43 | 0,73 | 0,32 | 0,63 | 0,52 | 1,14 |

Sumber : Hasil Pendataan keluarga Tahun 2014

Dari data diatas dapat menunjukkan bahwa APS usia 7-15 th baik laki-laki maupun perempuan sudah mengikuti pendidikan/bersekolah sampai dengan jenjang pendidikan tingkat lanjutan pertama. Banyak factor pendukung terhadap tingginya APS ini, diantaranya, masyarakat sudah mengerti akan pentingnya pendidikan , kedua keberhasilan pembangunan Kota Sukabumi di bidang pendidikan dengan menyediakan fasilitas dan akses ke fasilitas yang lebih mudah. Sedangkan jika dilihat dari jenis kelamin APS perempuan lebih rendah disbanding APS laki-laki, yaitu 51,80% untuk APS perempuan, dan

56,43 untuk APS laki-laki, namun perbedaan ini tidak terlalu signifikan, artinya tidak terlalu terjadi kesenjangan yang berarti.

10.2. Angka Putus Sekolah

Putus sekolah didefinisikan sebagai seseorang yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan atau berhenti sekolah dalam suatu jenjang pendidikan sehingga belum memiliki ijazah pada jenjang pendidikan tersebut.

Beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya putus sekolah, yaitu pertama kalau kemiskinan yang dijadikan alasan masyarakat untuk tidak meneruskan anak-anaknya bersekolah, maka pemerintah harus bisa memberdayakan keluarganya agar ketidakmampuannya tersebut tidak berakibat memutuskan anaknya untuk tidak bersekolah lagi.

Kalau karena ketidaktahuan orang tua atau kurangnya perhatian orang tua akan pentingnya pendidikan untuk anak-anak, maka pemerintah harus mencari cara sosialisasi yang bagaimana agar bisa membuat orang tua tertarik untuk memasukkan anaknya bersekolah.

Jika jarak yang membuat anak malas sekolah dan memutuskan untuk tidak bersekolah lagi, apalagi membuat beban bagi keluarga dalam hal pengeluaran ongkos menuju ke rumah dari sekolah, maka pemerintah harus mendirikan gedung sekolah dan tenaga pendidik semerata mungkin.

Bab 11

KELANGSUNGAN HIDUP ANAK

Kelangsungan hidup anak merupakan salah satu topic yang sangat menarik jika dikaitkan dengan pembahasan pembangunan sumberdaya manusia di saat ini. Peluang anak untuk bertahan hidup di masa-masa pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh factor-faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal dapat dikelompokkan seperti pola pemberian ASI, sanitasi dan nutrisi, sedangkan factor eksternal dapat dikelompokkan seperti budaya, social ekonomi, dan lingkungan.

Berdasarkan hasil pendataan keluarga tahun 2014, di Kota Sukabumi tidak terjadi kematian bayi, hal ini dapat disebabkan karena pola hidup sehat yang sudah bisa dikatakan bagus, seperti membawa anaknya ke posyandu, pemberian imunisasi, pemberian ASI eksklusif, pemberian air minum yang sehat dan bersih.

Pemberian air minum merupakan kebutuhan pokok bagi manusia yang selalu dikonsumsi setiap hari. Apabila air minum yang dikonsumsi tidak bersih tentunya akan mempengaruhi kondisi kesehatan. Kriteria air minum yang bersih disini adalah air kemasan bermerek, air isi ulang, ledeng serta sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Data kami sajikan dalam table 11.1.

Tabel 11.1. Prosentase Keluarga menurut fasilitas Air Minum Bersih dan bayi yang Mengikuti Kegiatan Posyandu Tahun 2014


| NO | KECAMATAN | BAYI YANG MENGIKUTI KEGIATAN POSYANDU | BAYI YANG TIDAK MENGIKUTI KEGIATAN POSYANDU | KELUARGA YANG MEMPEROLEH AIR MINUM BERSIH | KELUARGA YANG TIDAK MEMPEROLEH AIR MINUM BERSIH |
|----|---------------|---------------------------------------|---|---|---|
| 1 | CIKOLE | 94,53 | 5,47 | 95 | 5 |
| 2 | GN. PUYUH | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3 | CITAMIANG | 96,63 | 3,37 | 100 | 0 |
| 4 | WARUDOYONG | 96,91 | 3,09 | 100 | 0 |
| 5 | BAROS | 92,97 | 7,03 | 97,87 | 2,13 |
| 6 | LEMBURSITU | 96,62 | 3,38 | 100 | 0 |
| 7 | CIBEUREUM | 99,13 | 0,87 | 100 | 0 |
| | KOTA SUKABUMI | 96,70 | 3,30 | 98,83 | 1,169 |

Sumber : Pendataan Keluarga Tahun 2014

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat ternyata menyisakan permasalahan kesenjangan pembangunan yang belum dinikmati secara merata oleh masyarakat. Peluang hidup di Kota Sukabumi lebih tinggi, hal ini terjadi karena wilayah perkotaan cenderung lebih mendominasi dalam pelayanan kesehatan.

Apabila diperhatikan menurut jenis kelamin, pada tahun 2010 Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan selalu menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki yaitu 71,4 tahun untuk perempuan dan 67,5 untuk laki-laki. Sedangkan proyeksi pada tahun 2015 adalah Angka Harapan Hidup untuk laki-laki 68,8 tahun dan untuk perempuan adalah 72,9 tahun. Lebih jelasnya disajikan dalam table 11.2.

Gambar 11.2. Angka Harapan Hidup Menurut Jenis Kelamin di Kota Sukabumi pada tahun 2010 dan Proyeksi 2015



Sumber : Grand Desidn Pengendalian Kuantitas Penduduk Kota Sukabumi Tahun 2010-2035

Gambar diatas hanya menunjukkan Angka Harapan Hidup Tahun 2010 dan proyeksi tahun 2015 menurut jenis kelamin, sedangkan untuk tahun 2013 ada dua versi dan karena keterbatasan informasi data maka tidak ditampilkan menurut jenis kelamin. Menurut Dinas Kesehatan AHH tahun 2013 di Kota Sukabumi adalah 70,72 tahun dan menurut versi BPS adalah 70,36 tahun.

BAB 12

PERLINDUNGAN ANAK

12.1. Hakekat Perlindungan Anak

Apakah Perlindungan Anak itu?

Istilah “Perlindungan Anak” (child protection) digunakan dengan secara berbeda oleh organisasi yang berbeda di dalam situasi yang berbeda pula. Dalam bentuknya yang paling sederhana, Perlindungan Anak mengupayakan agar setiap hak sang anak tidak dirugikan. Perlindungan Anak bersifat melengkapi hak-hak lahirnya yang secara *interalia* menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.

Perlindungan Anak mencakup masalah penting dan mendesak, beragam dan bervariasi tingkat tradisi dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Banyak masalah, misalnya pelacuran, yang berkait erat, dengan factor-faktor ekonomi. Sementara masalah lain, seperti kekerasan di rumah atau di sekolah, mungkin berkaitan erat dengan kemiskinan, nilai-nilai social, normal, dan tradisi. Sering kriminalitas terlibat di dalamnya, misalnya perdagangan anak. Bahkan kemajuan teknologi memiliki aspek-aspek perlindungan di dalamnya,

- Masa remaja, yaitu masa pada saat anak berusia 12,5-18 tahun (laki-laki) dan 10,5-18 tahun (perempuan).

12.2. Hak-Hak anak:

Hak-hak dasar anak:

- Bertahan hidup: Standar hidup yang layak; papan, sandang, makan bergizi, pelayanan kesehatan, penghidupan yang layak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan.
- Tumbuh kembang: Segala hal yang memungkinkan anak tumbuh berkembang secara penuh sesuai dengan potensinya yaitu pendidikan, bermain dan memanfaatkan waktu luang, aktivitas social budaya, akses terhadap informasi, dan lain-lain.
- Perlindungan: semua yang di perlukan untuk melindungi mereka dari kekerasan, perlakuan salah, dan penelantaran.
- Partisipasi: memungkinkan anak untuk memainkan peran aktif dalam komunitasnya sesuai dengan kelebihan dan keterbatasan mereka terutama dalam berbagi hal yang menyangkut kepentingan mereka.

Hak-Hak anak secara umum meliputi hak untuk:

1. Bebas beragama
2. Bebas berkumpul secara damai
3. Bebas berserikat
4. Berekreasi
5. Bermain
6. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan seni budaya
7. Hidup dengan orang tua
8. Kelangsungan hidup dan berkembang

9. Tetap berhubungan dengan orang tua, bila dipisahkan, dengan salah satu orang tua
10. Mendapatkan perlindungan dari penangkapan yang sewenang-wenang
11. Mendapatkan identitas
12. Mendapatkan informasi dari berbagai sumber
13. Mendapatkan kewarganegaraan
14. Mendapatkan nama
15. Mendapatkan pelatihan keterampilan
16. Mendapatkan pendidikan dasar secara Cuma-Cuma
17. Mendapatkan standar hidup yang layak
18. Mendapatkan perlindungan dari perampasan kebebasan
19. Mendapatkan perlindungan dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi
20. Mendapatkan perlindungan dari siksaan
21. Mendapatkan perlindungan hukum jika mengalami eksploitasi seksual dan penggunaan seksual
22. Mendapatkan perlindungan khusus dalam situasi penting
23. Mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan, dan perdagangan anak
24. Mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai anggota kelompok minoritas atau kelompok adat
25. Mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami konflik hukum
26. Mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan

27. Mendapatkan perlindungan khusus sebagai pengungsi
28. Mendapatkan perlindungan khusus, jika mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak
29. Mendapatkan perlindungan dengan khusus dalam konflik bersenjata
30. Mendapatkan perlindungan pribadi
31. Mendapatkan perlindungan standar kesehatan yang paling tinggi

12.3. Perundang-undangan Bagi Perlindungan Anak

Dalam upaya mendukung kegiatan perlindungan anak maka Kota Sukabumi pada tahun 2013 telah melahirkan perturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi No. 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Sebuah Perda yang diharapkan ampuh untuk menjawab persoalan Perlindungan Anak di Kota sukabumi yang kita cintai ini. UU Perlindungan Anak sendiri baru dimiliki Indonesia empat tahun lalu dengan lahirnya UU RI No. 23 Tahun 2002. “Kemajuan”. Lainnya Perda ini dengan demikian patut mendapatkan apresiasi sebagai sebuah langkah awal komitmen Kota Sukabumi untuk mengedepankan upaya melindungi anak. Seperti yang dimuat dalam perda ini, ada tiga hal yang menjadi pertimbangan bagi Kota Sukabumi dalam membentuk perda ini.

Pertama, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Dalam diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita bangsa.

Sebagai insan yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan, anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, walaupun social.

Kedua, di kota Sukabumi masih banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi dan ketelantaran.

Ketiga, bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan Orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan Hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari ketelantaran, kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpatisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan ketelantaran demi terwujudnya anak Kota Sukabumi yang beriman dan bertaqwa, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

12.4. Masalah Anak

Anak adalah anugrah yang diberikan Tuhan bagi orang tua. Manusia muda yang perlu mendapatkan bimbingan, kasih sayang, dan berlatih terus menerus agar mampu berkembang secara optimal dan mandiri menjadi

generasi penerus keluarga dalam lingkup kecil, dan penerus subjek pembangunan suatu bangsa dalam lingkup besar. Proses penempeannya tidak terlepas dari begitu banyaknya permasalahan yang menghadang.

Bagi stakeholder yang sering berhadapan dengan dunia anak, permasalahan yang ada didalamnya seringkali diibaratkan bagai fenomena gunung es. Terlihat kecil diatas permukaan laut, namun sesungguhnya mencengkeram besar hingga ke dasarnya. Data-data yang ada mengindikasikan semakin meningkatnya pelanggaran-pelanggaran hak anak di Indonesia dari tahun ke tahun.

Mulai dari kekerasan terhadap anak, eksploitasi, diskriminasi, perdagangan anak sampai pada perlakuan salah lainnya, begitu kompleks dan memprihatinkan. Kenaikan jumlah anak jalanan, anak-anak korban kekerasan rumah tangga, kekerasan seksual, dan sebagainya membawa keresahan tak berujung yang perlu mendapatkan perhatian serius.

12.5. Kepemilikan Akte Kelahiran

Informasi kepemilikan akte kelahiran bagi setiap orang merupakan kepentingan dasar, salah satu pendukung eksistensi keberadaan penduduk disuatu wilayah. Data penduduk yang akurat, mutakhir dan lengkap adalah tuntutan kebutuhan seperti diamanatkan dalam Undan-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional. Direktorat Jendral Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri menggunakan pengertian pencatatan kelahiran atau yang lebih dikenal sebagai akte kelahiran sebagai akta catatan sipil hasil pencatatan peristiwa seseorang.

Akta kelahiran menjadi dokumen yang sangat penting bagi warga Negara Republik Indonesia. Dokumen akta kelahiran tersebut menjadi dokumen hukum bahwa seseorang memang dilahirkan dari seorang warga Negara Indonesia baik didalam maupun diluar wilayah yurisdiksi Indonesia. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan kewarganegaraan seseorang, karena ia dilahirkan oleh seorang ayah dan /atau ibu yang berkewarganegaraan Indonesia. Dalam kehidupan lebih lanjut bahwa kepemilikan akta kelahiran berdampak cukup luas, dimana seseorang ketika tidak memiliki dokumen berupa akta kelahiran akan cukup sulit dalam melakukan proses-proses administrasi selanjutnya, seperti: pengurusan pendaftaran sekolah, administrasi pendaftaran pekerjaan, hingga administrasi perolehan passport.

Akte kelahiran sudah menjadi hak anak yang harus dipenuhi orang tua dan difasilitasi pemerintah. Akte kelahiran sangat penting karena merupakan identitas individu dan warga Negara. Fakta di lapangan diperoleh gambaran bahwa masih banyak anak yang belum memiliki akte kelahiran. Ini akan menjadi kendala karena bisa berakibat hak-haknya sebagai warga Negara tidak bisa terpenuhi. Pembuatan akte kelahiran adalah jika anak mempunyai orang tua yang secara hukum sah dalam ikatan perkawinan.

Sebagaimana tertuang dalam UU Perlindungan Anak Tahun 2002 menyebutkan bahwa akte kelahiran merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Akte kelahiran merupakan pengakuan Negara atas eksistensi seorang anak dan hak-hak anak yang lain disamping untuk melindungi dan membantu anak dari manipulasi identitas.

Akte kelahiran diperlukan untuk mendapatkan akses pendidikan dan fasilitas layanan sosial lainnya.

Mengingat pentingnya akte kelahiran maka pembuatan akte kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah agar setiap keluarga yang memerlukannya mudah mengurus pembuatan akta. Pemerintah harus membuat pelayanan sampai ketingkat kelurahan. Hal diatas merupakan isi dari Pasal 8 UU Nomor 23 tentang Perlindungan Anak. Pelayanan akta kelahiran untuk anak-anak di Kota Sukabumi sudah diberikan secara gratis dan sebanyak 90,46% anak sudah memiliki akte kelahiran, jadi hak anak dibidang status social sudah terpenuhi, hal ini tidak terlepas dari tingkat kesadaran masyarakat (orang tua) yang cukup tinggi akan pentingnya akte kelahiran sebagai salah satu data penunjang kependudukan bagi mereka. Oleh karenanya Kota Sukabumi mendapatkan penghargaan dari presiden selama 3 tahun berturut-turut dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan perlindungan terhadap anak dalam rangka menuju Kota Layak Anak (KLA), yaitu pada tahun 2011, tahun 2012, dan tahun 2013.

SUMBER DATA

1. BKPP Kota Sukabumi. Rekapitulasi PNS Daerah yang menduduki jabatan struktural berdasarkan eselon;

Rekapitulasi PNS dan CPNS Daerah berdasarkan golongan dan Pendidikan;
2. BPS Kota Sukabumi. Kota Sukabumi Dalam Angka Tahun 2013;
3. BPS Provinsi Jawa Barat. Data Terpilah Statistik Gender Dan Anak di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013;
4. Bidang Keluarga Sejahtera pada BPMPKB Kota Sukabumi. Laporan Pendataan Keluarga Tahun 2014;
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi;
6. Grand Design. Pengendalian Kuantitas Penduduk Kota Sukabumi Tahun 2010 – 2035;
7. Kecamatan Se-Kota Sukabumi;
8. Kejaksaan Kota Sukabumi;
9. Lakip BPMPKB Kota Sukabumi Tahun 2014;
10. Pengadilan Negeri Kota Sukabumi;
11. P2TP2A Kota Sukabumi;
12. Renstra BPMPKB Kota Sukabumi Tahun 2013 – 2018;
13. Sekretariat DPRD Kota Sukabumi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke khadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karuniaNya, Penyusunan Buku Data Terpilah Gender Kota Sukabumi Tahun 2014 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

Pelaksanaan Penyusunan Buku Data Terpilah Gender ini, merupakan perwujudan komitmen Pemerintah Kota Sukabumi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender.

Untuk itu Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya sehingga tersusun Buku Data Terpilah Gender Kota Sukabumi Tahun 2014.

Pelaksanaan penyusunan Buku Data Terpilah Gender Tahun 2014 ini adalah sebagai upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi pengumpulan data secara sekunder, pengelolaan, analisis dan penyajian data yang sistematis, komprehensif dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin dan umur serta data kelembagaan yang mendukung pelaksanaan PUG di Kota Sukabumi.

Dengan demikian, setelah tersusunnya Buku Data Terpilah Gender ini, kiranya dapat mencapai 3 (tiga) tujuan yang diharapkan yaitu :

1. Meningkatnya pemahaman tentang pentingnya data indicator gender bagi penyusunan, perencanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program daerah.
2. Meningkatnya ketersediaan data dan indicator serta analisis gender.
3. Meningkatnya komitmen Pemerintah Daerah untuk menggunakan Data Terpilah Gender dalam melakukan penyusunan perencanaan dan monitoring berbagai program dan kegiatan pembangunan di daerah.

Kami sadari bahwa hasil penyusunan Buku Data Terpilah Gender ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya diharapkan koreksi dan kritik membangun dari berbagai pihak sebagai masukan dan bahan evaluasi dalam penyusunan di tahun mendatang agar dapat dilaksanakan lebih sempurna.

Sukabumi,

2014

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan Dan Keluarga Berencana
Kota Sukabumi

Drs. H. Suwarsa, M.M.

NIP. 19580408 198003 1 010

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Khadiran Illahirrobi bahwa atas karunia dan rahmatNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Buku Data Terpilah Gender Kota Sukabumi Tahun 2014. Buku Data Terpilah Gender ini merupakan kerjasama antara Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kota Sukabumi dan Dinas/Instansi/Lembaga terkait di Kota Sukabumi.

Buku ini disusun untuk melihat perkembangan pembangunan gender dan kelangsungan hidup anak di Kota Sukabumi di beberapa bidang, seperti kesehatan, kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan lain-lain berdasarkan pengumpulan data secara sekunder dan data statistik yang tersedia. Adanya keterbatasan sumberdaya, anggaran, data dan informasi, merupakan kendala yang utama dalam penyusunan Buku Data Terpilah Gender ini. Walaupun demikian, ditengah keterbatasan ini kami berharap semoga Buku ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah sekaligus dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan selanjutnya.

Kepada pihak-pihak yang telah membantu khususnya dalam penyediaan data ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga Buku Data Terpilah Gender ini dapat bermanfaat untuk semua.

Sukabumi, Desember 2014

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
Pada BPMPKB Kota Sukabumi

Dra. Nuning Sri Utami
NIP. 19651028 199203 2 007

DAFTAR TABEL

| | Halaman | |
|-------------|--|----|
| Tabel 4.1. | Persentase Penduduk Sebagai Kepala Keluarga Menurut Status Perkawinan tahun 2014 | 34 |
| Tabel 4.2. | Jumlah Keluarga Miskin di Kota Sukabumi Tahun 2012-2013 | 37 |
| Gambar 4.3. | Persentase kegiatan Masih di Kota Sukabumi Tahun 2013 | 38 |
| Tabel 4.4. | Perkembangan IPM, IPG dan IDG Kota Sukabumi | 44 |
| Tabel 5.1. | Data Peserta KB per Mix Kontrasepsi Tahun 2014 | 47 |
| Tabel 6.1. | Data Penduduk Usia 15 Tahun Keatas menurut Jenis Kelamin di Kota Sukabumi Tahun 2014 | 49 |
| Tabel 6.2. | Data Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin di Kota Sukabumi Tahun 2014 | 49 |
| Gambar 6.3. | Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Kota Sukabumi Tahun 2014 | 51 |
| Tabel 7.1. | Jumlah Angkatan Kerja dan Tenaga Kerja Kota Sukabumi menurut Jenis Kelamin Tahun 2014 | 53 |
| Tabel 7.2. | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin Tahun 2013-2014 | 54 |
| Tabel 7.3. | Jumlah Penduduk Kota yang Menganggur Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014 | 56 |
| Tabel 8.1. | Data Terpilih Anggota Legislatif Kota Sukabumi Menurut Jenis Kelamin Hasil Pemilu Tahun 2009 dan Pemilu Tahun 2014 | 59 |
| Tabel 8.2. | Komposisi Jabatan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif menurut Jenis Kelamin di Kota Sukabumi Tahun 2014 | 60 |
| Tabel 8.3. | Jumlah Jaksa dan Pegawai Tata Usaha pada Kejaksaan Kota Sukabumi serta Jumlah Hakim dan Program Tata Usaha pada Kehakiman Kota Sukabumi Tahun 2013 | 61 |
| Tabel 8.4. | Data Kepegawaian Kota Sukabumi Berdasarkan Jenis Kelamin dan Eselon Tahun 2014 | 62 |

| | | |
|--------------|--|----|
| Tabel 8.5. | PNS Kota Sukabumi berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan Tahun 2014 | 63 |
| Tabel 8.6. | PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal dan Jenis Kelamin di Kota Sukabumi Tahun 2014 | 64 |
| Tabel 9.1. | Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Sukabumi Tahun 2014 | 70 |
| Tabel 9.2. | Korban Kekerasan Terhadap Anak Umur 0 s/d 18 Tahun menurut Jenis Kelamin dan Jenis Kasus di Kota Sukabumi Per-Nopember 2014 | 71 |
| Tabel 9.3. | Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Usia 18 Tahun Keatas di Kota Sukabumi Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Kasus | 72 |
| Tabel 9.4. | Data Ciri-ciri Korban Tidak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan dan Status Pekerjaan di Kota sukabumi Per Semester II Tahun 2014 | 73 |
| Tabel 9.5. | Data Ciri-ciri pelaku Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kelamin Tingkat Pendidikan dan Status Pekerjaan di Kota Sukabumi Per Semester II Tahun 2014 | 74 |
| Tabel 10.1. | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia 7-15 Tahun di Kota Sukabumi Tahun 2014 | 79 |
| Tabel 11.1. | Prosentase Keluarga Menurut Fasilitas Air Minum Bersih dan Bayi yang mengikuti Kegiatan Posyandu Tahun 2014 | 82 |
| Gambar 11.2. | Angkatan Harapan Hidup Menurut Jenis Kelamin di Kota Sukabumi pada Tahun 2010 dan Proyeksi Tahun 2015. | 83 |

DAFTAR ISI

| | Halaman | |
|-----------------------|--|-----------|
| Kata pengantar | i | |
| Kata Pengantar | iii | |
| Daftar Isi | iv | |
| Daftar Tabel & Gambar | vi | |
| BAB 1 | PENDAHULUAN | 1 |
| | 1.1. Latar Belakang | 1 |
| | 1.2. Tujuan | 5 |
| BAB 2 | LINGKUP PENGELOLAAN DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK | 8 |
| | 2.1. Isu Gender dan Anak di Kota Sukabumi | 8 |
| | 2.2. Beberapa Istilah dan Pengertian | 9 |
| BAB 3 | KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA SUKABUMI | 15 |
| | 3.1. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan Strategi Pemberdayaan | 15 |
| | 3.2. Landasan Hukum Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana | 19 |
| | 3.2.1. Landasan Hukum Bidang Pemberdayaan Perempuan | 19 |
| | 3.2.2. Landasan Hukum Bidang Perlindungan Anak | 25 |
| | 3.2.3. Landasan Hukum dan Anak Kebijakan Pemberdayaan Di Kota Sukabumi | 27 |
| BAB 4 | GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN MASYARAKAT KOTA SUKABUMI | 32 |
| | 4.1. Kondisi geografis | 32 |
| | 4.2. Kondisi Demografis | 32 |
| | 4.3. Kemiskinan | 34 |
| | 4.3.1. Perkembangan kemiskinan Di Kota Sukabumi | 36 |
| | 4.3.2. Pembangunan manusia | 39 |
| | 4.3.3. Hubungan IPM dengan IPG, Dan Hubungan IPG dengan IDG | 42 |

| | | |
|--------|--|----|
| BAB 5 | PROFIL GENDER BIDANG KESEHATAN | 45 |
| | 5.1. Cakupan Usia Nikah Pertama Wanita | 46 |
| | 5.2. Cakupan Sasaran PUS Menjadi Peserta KB Aktif | 46 |
| BAB 6 | PROFIL BIDANG PENDIDIKAN | 48 |
| | 6.1. Angka Melek Huruf | 48 |
| | 6.2. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | 50 |
| BAB 7 | PROFIL GENDER BIDANG KETENAGAKERJAAN | 52 |
| | 7.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 52 |
| | 7.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 55 |
| BAB 8 | PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK | 57 |
| | 8.1. Partisipasi Perempuan Dalam Bidang Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif | 57 |
| | 8.2. PNS Kota Sukabumi Berdasarkan Jenis Kelamin | 61 |
| BAB 9 | KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK | 65 |
| | 9.1. Kekerasan Terhadap Perempuan | 65 |
| | 9.2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 66 |
| | 9.3. Pengetahuan Tentang Istilah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTP/KTA) | 68 |
| | 9.4. Gambaran Kekerasan Terhadap Perempuan dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTP/KTA) Di Kota Sukabumi Tahun 2014 | 69 |
| BAB 10 | PROFIL TUMBUH KEMBANG ANAK | 76 |
| | 10.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) | 78 |
| | 10.2. Angka Putus Sekolah | 80 |
| BAB 11 | KELANGSUNGAN HIDUP | 81 |
| BAB 12 | PERLINDUNGAN ANAK | 83 |
| | 12.1. Hakekat Perlindungan Anak | 84 |